

SKRIPSI

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH
PADA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE)**



OLEH:

**ALDIANSYAH
NIM. : 19.2100.047**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

HALAMAN JUDUL
ANALISIS MASLAHAH TERHADAP
DISPENSASI NIKAH PADA PERNIKAHAN ANAK DI
BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE)



OLEH

ALDIANSYAH
NIM. 19.2100.047

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING


Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Dispensasi
Nikah Pada Pernikahan Anak Di Bawah Umur
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)

Nama Mahasiswa : Aldiansyah
NIM : 19.2100.047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam No. 1983 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Aris. S.Ag., M.HI.
NIP : 197612312009011046

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.
NIP : 197903112011012005



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare)

Nama Mahasiswa : Aldiansyah

NIM : 19.2100.047

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1983 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 05 Juli 2023

Disetujui oleh Komisi Penguji:

Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Budiman M.HI.	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sukmawati dan Ayahanda M. Nawir yang tercinda dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Aris. S.Ag., M.HI. dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku Pembimbing Utama Dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu, memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.


4. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesungguhan dan kesabaran.
5. Ibu Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Parepare, yang telah memberi izin dan bersedia membantu serta melayani penulis dalam pengumpulan data penelitian.
6. Kepada Sahabat Nurhikma yang telah memberikan motivasi dan dukungan penuh mulai dari awal penulisan sampai akhir penulisan skripsi ini.
7. Saudara-saudaraku Maulfi, Rifai, Mulan, Iqbal, dan Syamsul Bahri ZR telah memberikan materi dan referensi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan HKI 2 Angkatan. 19, yang senang hati saling membantu dan saling berbagi ilmu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, baik moril maupun material kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 Mei 2023
14 Shawwal 1444 H

Penulis,



ALDIANSYAH
NIM. 19.2100.047

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aldiansyah
NIM : 19.2100.047
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 15 Januari 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada
Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, ditiru, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Mei 2023
14 Shawwal 1444 H

Penulis,


ALDIANSYAH
Nim. 19.2100.047

PAREPARE

ABSTRAK

ALDIANSYAH. *Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)*. (dibimbing oleh Bapak Aris dan Ibu Saidah).

Penelitian ini mengkaji tentang analisis *Masalah* terhadap dispensasi nikah pada pernikahan anak di bawah umur. Adapun Masalah yang diangkat yaitu 1) Bagaimana pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare, 2) Bagaimana analisis *Masalah* terhadap pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi, wawancara dan metode kepustakaan. Adapun analisis datanya menggunakan analisis reduksi dan display.

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1). Pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare memiliki beberapa kasus yaitu pernikahan anak laki-laki di bawah dengan perempuan dewasa, perempuan di bawah umur dengan laki-laki dewasa, dan laki-laki dengan perempuan di bawah umur. Dengan rata-rata faktor yang menjadi pertimbangan yaitu pertimbangan Kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup dan berkembang, menghormati pandangan anak, menghormati martabat manusia, keadilan, kepentingan dan kepastian hukum sesuai *masalah mursalah*. 2). *masalah mursalah* terhadap pemberian dispensasi nikah yaitu dalam pandangan hukum Islam merupakan untuk perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan dan harta serta pertimbangan untuk mewujudkannya.

Kata Kunci : *Masalah*, Dispensasi Nikah, pertimbangan Hakim

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel
1.1	Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
1.2	Vokal tunggal (<i>monoftong</i>) bahasa Arab
1.3	Vokal rangkap (<i>diftong</i>) bahasa Arab
1.4	Maddah atau vokal panjang




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar
1	Kerangka Pikir
2	Grafik data Dispensasi nikah Pengadilan Agama Parepare 2022
3	Dokumentasi



DAFTAR LAMPIRAN


No.	Judul Lampiran
1	Penetapan Dispensasi Nikah
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Instrumen Peneltian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Penetapan Pembimbing Skripsi
7	Surat Keterangan Sudah Meneliti
8	Biodata Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Masalah	8
2. Teori Kemanfaatan Hukum	15
C. Kerangka Konseptual.....	19
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Jenis Dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Uji Keabsahan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare.....	38
B. Analisis masalah terhadap pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare.....	55
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Tabel 1.1

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tabel 1.2

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tabel 1.3

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 1.4

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا/نَيَّ	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
و	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah yang berkala seperti jurnal, majalah, buku dan lain-lain sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam persoalan fikih klasik dibagi 4 persoalan yaitu ibadah untuk menghasilkan akhirat, mua'malah dengan maksud duniawi agar ada sebab untuk akhirat, nikah, dan terakhir jinayah baru muncul disebabkan persoalan ekonomi dan syahwat. Dalam penulis mengambil tentang permasalahan nikah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat dalam peraturan pernikahan.¹ Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan² adalah ikatan hidup bersama antara dua lawan jenis kelamin yang berbeda didasari sesuatu tindakan sebuah hukum dengan melakukan perkawinan, cara-cara yang di tetapkan dalam pemerintah berdasarkan hukum sipil dan monogami”.

Menurut R. Sardjono seperti dikutip oleh Aswin, mengatakan bahwa: “perkawinan itu sangat formil di karenakan perkawinan merupakan ikatan batin dari pihak yang bersangkutan yaitu suami dan istri baik dari hubungan mereka maupun dari masyarakat luas. Pengertian ikatan batin suami istri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.”

¹Rusyada Basri, *4 Mazhab Dan Kebijakan* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h.12

² Nurul Hidayah and Yasnidawati Yasnidawati, “Penyesuaian Pola Dasar Busana Sistem Indonesia Untuk Wanita Indonesia Dengan Bentuk Badan Gemuk,” *Gorga : Jurnal Seni Rupa* 8, no. 1 (2019): h. 12.

Menurut Pasal 1 undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan mengatakan bahwa; “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”³

Sedangkan Menurut islam, Perkawinan adalah sebuah tujuan hidupan bersama yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah dengan di dasari oleh perjanjian suci yang kuat dan kokoh. Perkawinan merupakan Fitra manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah di karuniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya⁴.

Berdasarkan pengertian perkawinan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan memiliki lima unsur yaitu:

1. Ikatan lahir dan batin
2. Antara dua jenis kelamin yang berbeda
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Yang didasarkan ketuhanan yang Maha Esa

Rukunn nikah ialah suatu hal yang wajib di penuhi pada waktu berlangsungnya pernikahan. Yang artinya apabila salah satu rukun nikah tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan yang di langungkan tidak sah. Adapun rukun pernikahan pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (HKI) adalah:

- a. Calon suami
- b. Calon istri

³ Undang-Undang Republik Indonesia, “No.16 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (jakarta, 2019). h. 5

⁴ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia group, 2018). h.121.

- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam antara lain, (a) persetujuan kedua belah pihak; (b) adanya mahar atau mas kawin; (c) tidak ada larangan-larangan perkawinan; dan (d) pencatat perkawinan.⁵

Maka hal yang paling utama diketahui bahwa sahnya suatu perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: “(1) yaitu perkawinan sah apabila yang di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. (2) berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”.⁶

Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat Indonesia dengan ketentuan administrasi pada pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan ini syarat formilnya tidak terpenuhi. Sememantara itu, syarat formil adalah bentuk formalitas yang harus terpenuhi sebelum berlansungnya pernikahan. Adapun syarat-syarat formil dalam pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa;”perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

⁵ S. Yıldırım, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,” *Lex Privatum* VI, no. 21 (2018): h.125.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, “No.16 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 2019). h. 5

Dengan demikian, bagi wanita dan laki-laki yang belum mencapai 19 tahun berkeinginan melangsungkan pernikahan, maka orang tuanya dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'iyah.

Namun, fenomena dispensasi nikah pada anak dibawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare pada Tahun 2022 terdapat 123 jumlah data permohonan dispenasasi nikah dengan jumlah ditolak yaitu 3 permohonan. Padahal pernikahan anak dibawah umur tersebut memiliki banyak dampak negatifnya dikarenakan pembangunan rumah tangga harmonis membutuhkan kesiapan usia yang matang, sehingga sangat berpengaruh terhadap Ekonomi, Sosial dan Psikologis pasangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang:

“Analisis Masalah terhadap dispensasi nikah pada pernikahan anak dibawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Parepare)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis uraikan di atas, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare?
2. Bagaimana analisis *masalah* terhadap pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan penelitian Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendesak hakim dalam pemeberian dispensasi nikah pada anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui *Maslahah* pertimbangan Hakim terhadap pemberian dispensasi nikah.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini dapat menjadi sumber atau referensi bagi peneliti lain dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pemberian dispensasi nikah dan merumuskan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti ini berguna untuk mengukur eksetensi pernikahan dibawah umur yang terjadi di kota Parepare pada pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah. Atas dasar tersebut akan mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Menurut peneliti, belum ada yang membahas masalah, Analisis Masalah terhadap dispensasi nikah pada pernikahan anak dibawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Parepare)”, akan tetapi sudah banyak buku Ilmiah yang membahas tentang Dispensasi Nikah. Namun dalam penelitian ini di fokuskan pada dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare. Sebagai salah satu bahan referensi yang berkaitan dalam penelitian ini akan memakai beberapa Artikel dan Penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut.

Pertama, Syamsiah dalam penelitian berjudul “Dispensasi Nikah Di Pengadilan agama pinrang (analisis Muslahah)” dalam penelitiannya mengemukakan Dispensasi nikah di pengadilan Agama Pinrang mengkaji 3 permasalahan yaitu (1) yang menjadi dasar pengajuan Dispensasi nikah adalah penolakan dari KUA, yang menggunakan prosedur pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama pinrang sama dengan prosedur perkara pada umumnya harus melalui meja I, Kasir, dan Meja II. (2) Metode Ijtihat Hakim dalam penemuan hukum di antaranya Masalah, Interpretasi Hukum, dan Kontruksi Hukum. (3) Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang dalam memberikan dispensasi nikah yaitu pada alat bukti sah dan lengkap.⁷

⁷ Syamsiah, “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (analisis Masalah)” (2020).

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan peneliti diatas terdapat pada fokus penelitian, Prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu untuk mengukur eksetensi pernikahan dibawah umur yang terjadi di kota Parepare. Adapun persamana penelitian penulis dengan penelitian Syamsiah yaitu sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, yuridis formal, sosiologis. Dan sumber data kedua penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan teknik observasi, interview dan dokumentasi.

Kedua, Mulia Gading dalam penelitiannya berjudul “Dispenasi Kawin Paska Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Barru NO.39/PDT.P/2022/PA.Br)” menemukan faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru.⁸

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut. Penelittian yang di tulis oleh Mulia Gading berfokus kepada faktor faktor yang mendorong masyarakat Kabupaten Barru untuk mangajukan Dispensasi nikah sedangkan penelitian penulis berfokus faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah. Adapun penelitian Mulia Gading dengan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang dispensasi nikah pada anak dibawah umur.

⁸ Mulia Gading, “Dispensasi Kawin Paska Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru NO.39/PDT.P/2022/PA.Br),” vol. 2019, 2022. h. 76

Ketiga, Try Wijayadi dalam penelitiannya yang berjudul “Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (studi kasus di pengadilan agama Surakarta)” penelitian ini berfokus untuk mengemukakan bahwa Faktor yang paling mempengaruhi dalam kurangnya pengawasan dari keluarga sehingga pergaulannya semakin bebas.⁹ Sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui apa alasan yang mendesak hakim dalam pemberian dispensasi nikah pada anak dibawah umur. Adapun persamaan penelitian penulis dengan peneliti diatas yaitu knik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Masalah

Berdasarkan kajian teori hukum Islam Masalah merupakan dengan sebutan yang bervariasi, dalam hal ini prinsip atau al-qa’idah, sumber atau dalil hukum, doktrin, konsep atau metode. Masalah secara etimologis dapat di artikan kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keseleraan, dan keputusan. Sedangkan secara termetologis, yang di artikan oleh ulam usul al-fiqih Al-Gazali (w. 505 H) mengatakan bahwa Masalah merupakan mewujudkan tujuan hukum islam berupa memelihara agama. Masalah dalam kajian Imam Al-Ghazali merupakan Masalah paling luas apa bila dibandingkan dengan ulama ushul lainnya.

Maslahah merupakan pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari uraian Imam Al Ghazali tersebut dapat dipahami bahwa kegemarannya terhadap teologisai fiqh dan

⁹Try Wijayadi, “Dalam Penelitian Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta),” 2020. h. xi

qias sebagai metode pemikiran menggiring Imam Al Ghazali untuk meneliti konsep Muslahah dengan beberapa persyaratan.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas bahwa syariat atau hukum Islam dapat meninjau kemanfaatan hukum dapat memajukan kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan dapat dikategorikan jadi tiga kategori yaitu Maslahah berdasarkan segi perubahan Maslahah, Maslahah didasarkan segi kualitas, Maslahah menurut syara. Berikut ini penulis memaparkan masing-masing pembagian kategori tersebut sebagai berikut:

1) Masalahah berdasarkan segi dari perbuatan Maslahah

Mustafa asy-Syalabi mengemukakan bahwan Maslahah memiliki dua bentuk pertama, *al-maslahah as-sabitah* yaitu ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, kedua *al-maslahah al-mutagariyyiah*, merupakan kemaslahatan seperti permasalahan muamalah dan adat contohnya dalam masalah makanan yang berbeda beda, antara suatu daerah ke daerah, maka Mustafa asy-Syalabi bermaksud untuk memberikan kemaslahatan yang tidak berubah.

2) Masalahah Berdasarkan Segi Kualitas.

Para Ahli usul fiqih membagi masalahah berdasarkan segi kualitas menjadi tiga betuk yaitu *Al-maslahah al-Dharuriyyah*, *Al-Maslahah al-Hajiyyah*, dan *Al-Muslahah al-Tahsiniyyah*, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Al-Maslahah al Dharuriyyah

Al-Maslahah al-Dharuriyyah merupakan kemaslahatan yang berhungan dengan umat manusia di dunia maupun di akhirat dengan kata lain, untuk

¹⁰ Hj. Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* volume 18, no. 1 (2020): h. 123.

kebutuhan mendasar dalam melindungi eksistensi yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹¹

b) Al-Maslahah al-Hajiyyah

Al-Maslahah al-Hajiyyah merupakan kemaslahatan yang di butuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan kebutuhan mendasar sebagai manusia. Adapun contoh tujuan Hajiyyah dari segi penetapan hukumnya yaitu hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam melakukannya, dengan menghindari secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur dharury contohnya perbuatan zina.¹²

c) Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah

Al-Maslahah al-Tahsiniyyah merupakan kemaslahatan bersifat pengengkap dari kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah, dan kurang nikmat. Keberadaan kemaslahatan tersebut dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

3) Maslahah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara'

Menurut Mustafa asy-Syalabi masalah tersebut di baginya menjadi tiga bagian, yaitu *al-Maslahah al-mu tabarah*, *al-maslahah al-mulghah*, *al-maslahah al-mursyalah*. Adapun penjelasan dari Maslahah ini sebagai berikut:

¹¹ A A Dahlan and Z K Fakhri, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145

¹² Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh" (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.213.

a) Al-Maslahah al-Mu tabaruh.

Al-Maslahah al-mu tabarah merupakan kemaslahatan yang mendapat dukungan dari syara' baik jenis maupun bentuknya artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenisnya. Misalnya *al-Mashlahah al-Mu'tabarah* digunakannya hukum kisas untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu menegakkan sandi-sandi keadilan dalam kehidupan yang mengarah pada kedamaian hidup.¹³

b) Al-Maslahah al-mugah.

Al-maslahah al-mugah merupakan kemaslahatan yang di tolak oleh syara' karena bertentangan ketentuan syara' misalnya hukum Islam menentukan bahwa orang yang melakukan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim).

Al-lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabis Saw di atas. Dikarenakan bentuk hukuman tersebut harus di terapkan apabila tidak mampu memerdekakan budak.

c) Al-Maslahah al-mursalah.

¹³ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999). h. 1145

Al-Muslahah al-mursalah adalah kemaslahan yang didukung oleh sekumpulan makna ayat atau hadist. Ulama usul fikih sepakat mengatakann bahwa *masalahah al-mutabara* dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum islam.¹⁴

Ulama ushul juga mengajukan pengertian etimologis lain dari kata masalahah, menyamakannya dengan kata manfaat baik makna maupun lafalnya. Istilah tersebut juga menjelaskan pendapatan yang diperoleh dari usaha dalam perekonomian. Berbagai ungkapan dalam penggunaan bahasa Arab berkaitan dengan masalah kata, seperti mengungkapkan sesuatu yang diyakininya dapat bermanfaat bagi orang banyak (*nazaru fi masalih al-nas*). Atau ungkapan serupa bahwa ada kebaikan dalam hal itu (*fil amri masalih an-nas*).¹⁵

Konsep masalahah mencakup semua bentuk hukum baik yang mengatur hubungan antar manusia dalam tatanan sosial, budaya, dan adat, serta menggunakan landasan hukum syara secara umum. Kecukupan tersebut adalah cara utama untuk mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, aspek ibadah dianggap dikecualikan dari pembahasan. Aspek ibadah yang dibahas adalah bahwa semua ibadah tidak ada alasan untuk mencari juz dari setiap hukum yang terkandung di dalamnya, karena ibadah bersifat budak (*ta'abbudi*) dan selalu ingin disucikan, khususnya bagi penganut sufi.

Ulama fiqh melakukan berbagai kajian dalam upaya mencapai *kemaslahatan* manusia di kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Penelitian mereka menyimpulkan bahwa lima hal yang harus dijaga agar bahagia, dimulai dengan

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999). h. 1145.

¹⁵ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008). h. 117.

menjaga agama (*hifdh al-din*), menjaga jiwa (*shift al-nafs*), menjaga hati (*hifdh al-aql*), menjaga generasi mendatang (*hifdh al-nasl*). dan perlindungan harta (*hifdh al-mal*) sebagai bagian terakhir. Namun, menurut tatanan yang ada, segala upaya dilakukan oleh manusia yang berkeyakinan menjaga kelima hal tersebut.

1) Menjaga agama (*hifdh al-din*)

Menjaga agama berarti berusaha melestarikan keberadaan agama Allah SWT. Hal ini pada hakekatnya dimulai dengan perbaikan diri secara kaffah kemudian mengurus keluarga dengan mengatur keluarga sesuai dengan ajaran agama. Kemudian mengeluarkan peringatan kepada masyarakat terdekat dengan mengundang amar ma'ruf nahi munkar.

2) menjaga jiwa (*shift al-nafs*)

Setiap orang memiliki kewajiban untuk melindungi dan mempertahankan hidupnya sendiri. Umat manusia sebagai khalifah yang dipilih oleh Allah swt. Merawat bumi, menjaga hubungan dengan sesama manusia, dan menjaga alam dengan mememanfaatkannya sebaik mungkin bukan merusaknya. Upaya yang dilakukan untuk melindungi jiwa akan membawa manfaat yang akan dikembalikan kepada orang itu sendiri.

3) menjaga hati (*hifdh al*)

Akal sebagai alat berpikir juga merupakan masalah perhatian, akal hamba menentukan semua amalan perilaku manusia, sebagaimana akal menguasai orang beriman. Pemberian ilmu yang dimiliki seseorang akan menjadikannya lebih mulia dan lebih tinggi dari makhluk hidup lain yang diciptakan oleh Allah SWT. Dengan potensi akal manusia, ia diangkat sebagai khalifah di

muka bumi, dengan berbagai tugas dan tanggung jawabnya, serta terikat dengan berbagai bentuk hukum, yang menjadi batas segala perbuatannya.

- 4) menjaga generasi mendatang.

Perkawinan yang sah dalam pandangan agama dan hukum merupakan bentuk perlindungan generasi yang akan datang atau menjaga kelangsungan reproduksi manusia di muka bumi. Regenerasi manusia dilakukan dengan cara kawin dengan pasangan yang sah sehingga terhindar dari zina yang menyusahkan manusia.

- 5) perlindungan harta (*hifdh al-mal*).

Konsep menjaga kekayaan dalam Islam merupakan tema penting dari hukum Syariah. Pentingnya melindungi suatu aset terletak pada fakta bahwa aset tersebut menentukan cara memperoleh, memelihara, dan menggunakan perkembangannya. Bentuk dari menjaga harta adalah melarang pencurian, menipu, mencari keuntungan pribadi, dan menghindari riba. Larangan tentu saja disertai dengan sanksi atas pelanggaran.¹⁶

Berdasarkan judul peneliti “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Pada Anak Dibawah Umur” Maka Teori yang di gunakan penulis yaitu teori Maslahah bertujuan untuk mengathui Maslahah yang digunakan Hakim sebagai pertimbangan.

¹⁶M. Subhan, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah* (Jombang: Lirboyo Press, 2013). h. 42

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini dijelaskan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹⁷

Aristoteles mengemukakan, Negara harus mempunyai hukum yang mengatur dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Untuk mencapai kebahagiaan hidup untuk warga sebuah Negara maka di perlukan keadilan, untuk mencapai keadilan maka sebagai dasar yang perlu di ajarkan kepada warga Negara yang baik yaitu rasa asusila kepada manusia.

Acmhad Ali, mengemukakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kebahagiaan atau kemanfatan kepada warga masyarakat. Dalam teori Jeremy Benthan (1748-1832), tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara pasif maupun aktif, secara pasif yaitu upaya yang mencegah atas tindakan semena-menana, sedangkan secara aktif yaitu upaya untuk menciptakan agar masyarakat lebih manusiawi dalam proses yang berlangsung secara waajar.

Jeremy Bentham (1748-1832) merupakan seorang ahli reformer hukum yang memiliki kemampuan untuk menginformasikan prinsip kemanfaatan menjadi doktrin etika, Beliau berpendapat bahwa Negara dan hukum semata-mata ada untuk manfaat sejati yaitu untuk kebahagiaan seluruh rakyat. Prinsip Kemanfaatan hukum tersebut makan John Rawls mengembangkan sebuah teori yaitu tujuan hukum merupakan kebahagiaan terbesar untuk banyak orang.¹⁸

¹⁷ “Undang-Undang Dasar 1945” (Jakarta, 1945). h. 2

¹⁸ Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bantham Dan Relevasinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” *Jurnal Humaniora* volume 3, no. 1 (2012): h. 302.

Gustav mengemukakan hukum itu harus mengandung tiga nilai indititas, yaitu asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum, dan asas kepastian hukum. Adapun penjelasan dari tiga asas tersebut sebagai beriku:

1. Asas kemanfaatan hukum

Kemanfaatan Hukum yaitu asas yang di dalamnya terdapat asas keadilan dan asas kepastian hukum. contoh nyata misalnya, dalam pemberian dispensasi nikah kepada anak yang di bawah umur, dapat dipertimbangkan kemanfaatan dalam memberikan dispensasi nikah pada anak di bawah umur. Kalau pemberian dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur lebih dianggap bermanfaat bagi pemohon, maka surat permohonan dari pemohon akan di kabulkan.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut toeri ultilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi seluruh manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menganalisis kesenangan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang banyak.

2. Asas Keadilan Hukum

Era sekarang ini barangkali tidak ada pekirang yang lebih lantang dari keseruan keadilan dan sering kali orang yang menuntun keadilan berteriak dimana letak keadilan itu. Keadila berasal dari bahasa Arab yang berarti *aadilun*, namun dari definisi kamus besar indonesia keadilan merupakan sama berat, tidakk berat sebelah, dan berpihak kepada yang berpegang teguh kepada kebenaran. Namun ada beberapa pendapat meenurut para ahli tentang keadilan sebagai berikut:

- a. Henry Cambell Black berpandapat bahwa keadilan merupakan pembagian yang konstan dengan memberikan hak kepada setiap orang.

- b. Keadilan merupakan prinsip umum untuk mempertahankan apa yang benar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Noah Webster
- c. Menurut filosof Jerman Schopenhuer berpendapat bahwa yang paling penting dari keadilan yaitu untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, dan kerugian terhadap orang lain.
- d. Plato berpendapat Nilai tertinggi dari suatu kebijakan disebut keadilan.¹⁹
- e. Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan sistem hukum tidak dapat di korbakan.²⁰

Menurut Sibto Raharjo, mengemukakan untuk mencapai sebuah keadilan itu bukan hanya didasari melalui oleh nilai-nilai keseimbangan dan kewajiban, tetapi harus juga diperhatikan mekanisme dari hukum yang akan di gunakan.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan M. Otto, mengemukakan bahwa kepastian hukum itu menyediakan aturan yang sangat jelas, aturan hukum tersebut harus di terbitkan oleh kekuasaan Negara yang memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah di peroleh.

Menurut Sukadino Mertokusumo, kepastian hukum adalah syarat agar hukum bisa berjalan semestinya, artinya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa benar-benar ada dan dapat dilaksanakan.

Menurut Nursam Ismail, kepastian hukum yaitu penciptaan peraturan perundang-undangan yang memerlukan kejelasan dalam konsep yang akan

¹⁹ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh," *Jurnal Konsitusi* volume 13, no. 2 (2016): h. 283.

²⁰ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh," *Jurnal Konsitusi* Volume 13, no. 2 (2016): h. 284.

digunakan. Sehingga kepastian hukum memiliki fungsi agar masyarakat atau setiap warga Negara harus dan wajib mematuhi aturan yang ada.

Gustav Radbruch berpendapat ada 4 mendasar yang berhubungan dengan arti dari kepastian hukum, sebagai berikut:

- a. Bahwa hukum positif merupakan perundang-undangan.
- b. Bahwa hukum tersebut di dasarkan pada fakta-fakta yang ada.
- c. Bahwa fakta harus di rumuskan dengan jelas, sehingga tidak adak ada keliruan dalam pemaknaan.
- d. Hukum positif tidak boleh di ubah-ubah.²¹

Berdasarkan Subtansi kepastian hukum merupakan salah satu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang tepat. Pada dasarnya kepastian yaitu salah satu dari tujuan hukum.

Berdasarkan uraian di atas Teori kemanfaatan hukum merupakan hukum yang bertujuan untuk berguna bagi inividu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya demi mencapai kebahagiaan.

Secara normatif Kepastian Hukum Merupakan suatu peraturan perundang-undangan di buat secara pasti karena mengatur dengan logis dan jelas, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Maka peneliti menggunakan teori kemanfaatan hukum dikarangkan hukum yang berguna bagi individu masyarakat. Sedangkan dalam pemberian dispensasi nikah pada anak dibawah umur akan lebih banyak dampak negatifnya.

²¹ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Volumee 11, no. 2 (2017): h. 247.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Masalah terhadap dispensasi nikah pada pernikahan anak dibawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Parepare)”. Untuk memahami lebih jelas dari penelitian ini maka di pandang untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak akan lagi penafsiran yang berbeda.

1. Masalah

Dalam usul Fiqih, *Maslahah* dikenal dua istilah yang pertama *al-adillah asy-syar'iyah* yang artinya dalil hukum, dan yang kedua *macâdir al-ahkâm* merupakan sumber hukum Islam. Menurut Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa kedua kata tersebut memiliki suatu makna yang berbeda. Dalil hukum tersebut memiliki makna suatu membawa kita untuk menentukan hukum, sedangkan sumber hukum merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi.

Bedasarkan makna diatas Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa sumber hukum itu hanya *al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbûlah*, sedangkan dalil hukum itu merupakan *al-Quran, as-Sunnah al-Maqbûlah, qiyâs, ijma'*. Dalam usul Fiqih, *masalah* merupakan dalil hukum yang mengatur penetapan hukum atas persoalan-persoalan baru, *al-Maqbûlah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits yang diterima maupun tolak. gagasan masalah mursalah Karena dalil hukumnya adalah bahwa Nabi Muhammad wafat. Dan wafatnya seorang Nabi, wahyu segera telah berhenti sementara sunnah Nabi sebagai referensi *setelah Al-Quran* ini sudah berakhir. pada saat yang sama ada masalah yang tak ada habisnya Seiring

berjalannya waktu. Ketika Nabi masih hidup, semuanya Masalah yang mungkin timbul dikonfirmasi kepada Nabi.²²

masalah definisi Undang-undang baru belum dikonfirmasi dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah al-Maqbûlah*, ulama yang diusulkan yurisprudensi memutuskan itu masalah mursalah sebagai dalil hukum meskipun untuk kepentingan hukum beberapa ulama menolak efektivitasnya. Dengan kata lain, yang pertama Ulama tentang usul fikih belum menyepakati seputar efektivitas *masalah mursalah* Sebagai teknik yang ditentukan secara hukum (*aladillah al-mukhtalaf fihâ*). Menulis Artikel singkat ini mencoba memaknai masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam.

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan pengecualian dari sebuah peraturan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang batas usia dalam melakukan pernikahan, dan dapat mengajukan permohonan di pengadilan agama.²³ Sedangkan nikah adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Di dalam undang-undang perkawinan mengatur tentang batasan umur dalam melakukan perkawinan, untuk menjaga dampak negative dari perkawinan usia dini. akan tetapi dalam pasal 7 ayat (2) undang- undang nomor 16 tahun 2016 tantang atas perubahan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “dalam hal terjadinya penyimpanan umur di bawah 19 (Sembilan Belas) tahun, maka orang tua

²² Imron Rosyadi, “Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” *Suhuf* Volume 24, no. 1 (2012): h. 14.

²³ Freed Intang Chaosa Imam Syafi'i, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim,” *Jurnal Mabahits* Volume 01, no. 02 (2020): h. 16.

dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan dispensasi di pengadilan agam dengan alasan yang mendesak di sertai bukti-bukti yang cukup”.

Adapun syarat-syarat pengajuan dispensasi nikah Menurut Pasal 5-9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Permohonan dispensasi Kawin:

Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran Anak;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran calon suami / istri; dan
 - f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan / atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang-Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh Kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

Pasal 8

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

Pasal 9

- (1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- (5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (prodeo).²⁴

Di dalam masyarakat banyak terjadi masalah perkawinan, salah satunya ialah perkawinan di bawah umur. Perkawinan tersebut menjadi masalah serius di karenakan menimbulkan kontropeksi bagi masyarakat, pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat kurang baik.

Indonesia salah satu Negara dengan persentase tinggi dalam pernikahan usia dini yaitu rangking ke-37, sedangkan di ASEAN Indonesia menjadi rengking ke-2 setelah Kamboja. Pernikahan di usia dini bukan terjadi karena hamil di luar nikah, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Salah satunya faktor penghasilan mereka

²⁴ Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (Jakarta: Direktur Jenderal PeraturanPeraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019).

tidak menentu, sehingga tidak dapat mencukupi biaya kehidupan dan biaya sekolahnya. sehingga solusi yang mereka pilih yaitu menikahkan anaknya pada usia yang masih dini.

Dengan adanya dispensasi nikah ini menjadi obsi bagi para calon mempelai menjadi yang belum mencapai usia dibawah 19 tahun. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan pemohon yang dengan mempertimbangkan keterangan para pemohon, calon mempelai dan saksi yang di hadirkan di persidangan.

Dari uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa Dispensasi Nikah adalah pengecualian dari sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia calon mempelai dengan adanya pertimbangan khusus.

3. Pernikahan

Secara bahasa nikah berasal dari kata “*Nakaha Yankihu Nikahan*” yang berarti kawin, sedangkan secara istilah yaitu nikah berarti ikatan yang mengikat suami istri yang sah yang menimbulkan ikatan hukum.²⁵

Berdasarkan dari pengertian diatas perkawinan itu mengandung aspek akibat hukum, kelangsungan perkawinan adalah suami istri yang saling mendapatkan hak dan kewajiban untuk bertujuan untuk melakukan hubungan yang dilandsai tolong menolong.²⁶ Hukum dari pernikahan ialah berlaku sesuai kondisi dari seorang laki-laki yang akan melakukan pernikahan, ada beberapa hukum pernikahan yang berlaku:

a. Wajib

²⁵ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munahakat* (Kudus: Stain Kudus, 2019), h.17

²⁶ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

Untuk menghindari perbuatan Zina, maka pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah. Sementara itu menurut Ibnu Arafah mengatakan hukum nikah bagi perempuan wajib dilakukan apabila seorang perempuan tidak mampu mencari nafkah dan itu jalan satu-satunya.

Jika seorang khawatir terjerumus akan perbuatan Zina, akan tetapi ia belum mampu memberikan nafkah lahir untuk istrinya nanti, maka orang tersebut hendaknya menahan diri sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Nuur/24:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁷

b. Sunah (Mustahab)

Orang yang tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan maka hukum baginya adalah Sunah.

c. Makruh

Orang yang mempunyai kemampuan melakukan pernikahan dan tidak mempunyai kemampuan untuk menahan diri zina tetapi belum melangsungkan pernikahan maka hukum baginya adalah Makruh.

d. Mubah

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019). h. 100-101.

Perakiwinaan akan di kategorikan mubah ketikah perkawinan tersebut hanya didasari untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.²⁸

e. Haram

Orang yang tidak mampu memberikan nafkah, baik lahir maupun batin kepada istrinya maka pernikahan bagiannya di haramkan.

Menurut Al Shiddieqy, mengatakan tujuan-tujuan perkawinan sebagai berikut:

1. Lahirnya anak yang akan melanjutkan keturunan.
2. Dalam diri suami istri dapat memberikan kesenangan dan ketenangan.
3. Memberikan motivasi agar berusaha mencari rezeki yang halal²⁹.

Di dalam Hukum Islam permasalahan perkawinan sudah di atur sedemikian rupa, berikut ini Jumhur Ulama sepakat mengatakan bahwa rukun perkawinan sebagai berikut:

1. Calon Mempelai pria dan wanita.

Dalam syariat Islam ada beberapa syarat mempelai harus di penuhi yaitu calon suami atau istri harus Beragama Islam, jelas bahwa calon suami atau istri merupakan lelaki atau perempuan.

2. Adanya Wali dari pihak calon mempelai wanita.

Syarat wali dalam sayriat islam, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak perempuan dengan syarat-syaratnya wali harus laki-laki, beragama islam, balig, dan berakal.

²⁸ Rusyada Basri, *Fiqih Munahakat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h.15

²⁹ Hasbi al siddeiqy, *Al-Islam* (semarang: pustaka rezki putra, 1987). h.238

3. Terdiri dari dua orang saksi.

Dalam berlangsungnya perkawinan yang menjadi saksi nikah harus dua orang laki-laki, beragama Islam, dan berakal.

Hasbi Al Shiddiqy mengemukakan bahwa ada beberapa hikmah pernikahan yaitu:

- 1) Untuk memenuhi seks

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang sangat kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar.

- 2) Memperbanyak Keturunan

Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi lebih mulia.

- 3) Menyadari tanggung jawab

Dalam pernikahan suami dan istri akan menyadari tanggung jawab untuk menanggung anak-anaknya sehingga menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencari nafkah.³⁰

Namun hukum perkawinan di Indonesia di atur oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan di Indonesia dapat dilakukan ketika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia tidak dapat melangsungkan pernikahan jika agama dan kepercayaannya melarang pernikahan tersebut.
2. Perkawinan hanya dapat di lakukan jika kedua calon mempelai tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan.

³⁰ Kosim, *Fiqih Munahakat 1* (Depok: PT RajaGrando persada, 2019). h. 12

3. Perkawinan hanya boleh dilakukan dengan dua jenis kelamin yang berbeda yaitu pria dan wanita. Kecuali pihak-pihak yang di larang oleh Undang-undang perkawinan sebagai berikut:
 - a) Memiliki hubungan darah garis lurus keatas maupun kebawah.
 - b) Memiliki hubungan darah menyamping yaitu sodara.
 - c) Memiliki hubungan semenda yaitu anak tiri, ayah atau ibu tiri, martua atau menantu.
 - d) Memiliki hubungan susunan yaitu paman atau bibi.
4. Dalam Undang-uandang perkawinan mengatur tentang batas usia untuk melakukan perkawinan yaitu pria dan wanita harus mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.³¹

Menurut Menteri Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan anak mengatakan pertimbangan batas usia agar menyalamatkan anak dari praktik pernikahan yang sangat merugikan baik bagi anak, keluarga, maupun Negara di karenakan anak yang menikah di bawah umur 19 tahun di nilai belum matang Jiwa dan raganya.

Permasalahan pada pemberian dispensasi Nikah dapat mempengaruhi psikologis anak yang akan menikah di usia dini antar lain: aspek kemampuan mental anak yang belum memiliki wawasan luas. Apabila ada masalah dalam pernikahan anak akan cenderung kesulitan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dikarenakan pemikiran anak tersebut belum matang.

Dan dari Aspek Emosi anak Cenderung masih labil. Pemikiran yang labil dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga sehingga pernikahan baginya tidak bahagia.

³¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (jakarta: rajawali pers, 2014). h. 15.

Dalam Hukum perkawinan di Indonesia memiliki beberapa asas-asas yaitu sebagai berikut:

1. Membangun keluarga bahagia dan kekal adalah tujuan dari perkawinan.
2. Dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Monogami, menurut hukum Negara tidak memperbolehkan seorang suami menikahi lebih dari satu seorang istri. Kecuali asas monogami memenuhi dengan syarat tertentu dan dapat persetujuan dari istri.³²

3. Anak dibawah umur

Anak merupakan Karunia yang di berikan oleh Allah Swt. Melalui hasil dari perkawinan antara ayah dengan ibu³³. Mengenai batas usias anak, ada beberapa perspektif menjadi pembahasan, sebagai berikut:

a) Perspektif hukum islam

Dalam Al-Qur'an dan hadis nabi tidak menyebutkan spesifik mengenai batas usia ideal untuk melakukan pernikahan, namun begitu ditegaskan bagi seseorang yang ini melakukan pernikahan dituntut sudah dewasa dan layak sehingga dapat membangun rumah tangga yang Sakinah. QS. an-Nisa' disebutkan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Terjemahnya

³² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h.13

³³ Soenarto soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurispredensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa : 4)³⁴

Ayat diatas menjelaskan tentang setiap orang dapat melakukan pernikahan ketika sudah cukup umur, pernikahan artinya dia sudah mencapai usia balig atau dewasa. Para ulama mengatakan bahwa usia balig pada anak yaitu sudah mengeluarkan air mani. Sedangkan menurut Abu Hanifa berperndapat bahwa, usia laki-laki maupun yaitu 18 tahun kecuali sudah mengalami mimpi basah dan wanita 17 tahun atau perempuan yang telah mengalami menstruasi.

b) Perspektif Hukum Perdata

Secara bahasa adalah buah dari hasil hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan secara hukum perdata yang di sebut anak yaitu orang yang tidak caktep hukum, sementara itu caktep hukum merupakan ketika seseorang yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung jawabkannya. Adapun yang di katakan belum caktep sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum balik atau tidak dewasa.
- 2) Orang yang masih didalam pengampunan ketika melakukan perbuatan hukum.

Dari pengertian tersebut simpulkan bahwa anak yang dibawah umur adalah anak yang belum bisa bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dan masih dalam perlindungan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

Sedangkan di dalam Kitab undang-undang banyak yang mengatur tentang batas usia yang belum caktep terhadap melakukan perbuatan hukum, sebagai berikut:

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Juz 1 - Juz 30)* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). h. 100

- 1) Pada pasal 330 KUHPPerdata menyatakan bahwa Seseorang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dianggap dewasa, dan sudah (pernah) menikah,
- 2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan bahwa ketika seseorang anak diduga melakukan tindak pidana dan masih berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum usia 18 tahun maka anak tersebut dibawah pengampunan hukum.
- 3) Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang atas perubahan UU no.1 tahun 1974 tentang pernikahan menyebutkan bahwa batas umur pria dan wanita yang di tetapkan dalam perkawinan adalah 19 tahun.³⁵

Dalam uraian diatas dapat di simpulkan berdasarkan judul peneliti, yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa batas umur pria dan wanita di tetapkan dalam perkawinan yaitu 19 (Sembilan Belas) tahun.

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian “Analisis Masalah terhadap dispensasi nikah pada pernikahan anak dibawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Parepare)”.. Fokus Penelitian tersebut pada Ekstensi dan pertimbangan hakim dalam pemberian Dispensasi nikah pada pernikahan anak di bawah umur.


Dalam penelitian ini di jelaskan beberapa aspek yang dapat di jadikan sebuah kerangka pikir yang bertujuan untuk memudahkan bagi peneliti lain dalam

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “No. 16 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 2019). h.3.

memahami isi penelitian ini. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori perkawinan dan teori kepastian hukum. Untuk memahami pemberian dispensasi nikah.



Gambar Kerangka Pikir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat mendasar sebelum seseorang peneliti jauh melakukan penelitian. Pendekatan penelitian bermanfaat ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah lebih mudah.

Menurut Sugianto (2005), mengemukakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kunci instrument untuk mengumpulkan data pada sebuah objek ilmiahnya.³⁶ Selanjutnya yang di maksud instrument pada penelitian yaitu pengumpulan data, seperti melalui (wawancara, padoman observasi dan sebagainya).

Di liat dari rumusan masalah yang ada, maka pendekatan penelitian kualitatif yuridis Normatif adalah jenis penelitian yang sangat tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini, dikerenakan metode ini bertujuan pada praktek-praktik hukum terhadap peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia.

Oleh sebab itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisir dengan baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman yang mendalam dibalik fenomena yang berhasil didapat peneliti, sehingga penelitian ini dapat memberikan kevalidan terhadap hasil penelitian.

³⁶ Oky Sugiono, "Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan," *Jurnal Alfabetaa* volume 1 (2020): h. 6.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi dalam melaksanakan proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Berdasarkan dengan judul peneliti “Analisis Masalah terhadap dispensasi nikah pada pernikahan anak dibawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Parepare), maka Pengadilan Agama kota Parepare adalah lokasi penelitian yang digunakan penulis. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih satu bulan lamanya, yakni untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti pada saat meneliti nantinya.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.
2. Data Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara/dihasilkan pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainnya bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan dibutuhkan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia. Untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, digunakan tiga metode oleh peneliti yaitu Adapun metode yang akan di gunakan dalam pengelolaan data dipenelitian ini sebagai berikut:

1) Wawancara

Metode wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan bertujuan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara tersebut digunakan oleh penulis kepada hakim yang memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare.

2) Metode kepustakaan

Dalam metode ini penulis mencari data tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare menggunakan beberapa buku, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Observasi.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan bersama objek yang diselidiki. Dengan mendapatkan informasi dari Masyarakat umum di Kota Parepare. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan Data merupakan Pemeriksaan Validitas, dan Reabilitas dalam penelitian Kualitatif. Dalam pemeriksaan data ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu Derajat kepercayaan, keterhalian, kebergantungan, dan kepastian. Kriteria tersebut sangat perlu digunakan dalam keabsahan data dalam penelitian ini, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Drajat kepercayaan

Hasil-hasil Kepercayaan dalam penemuan dapat dicapai dengan jalan pembuktian oleh penulis pada kenyataan ganda.

2) Pengujian Keterhalian

Di dalam penelitian Kualitatif pengujian Keterhalian di sebut dengan Validasi Eksternal yang menunjukkan derajat ketetapanya.

3) Pengujian ketergantungan

Pengujian ketergantungan merupakan pengujian tidak di lakukan akan tetapi datanya ada, dapat di lakukan dengan menggunkan audit keseluruhan dalam penelitian.

4) Pengujian kepastian

Pengujian kepastian ini dapat menguji hasil penelitian dengan dikaitkan proses yang di lakukan sehinggah penelitian tersebut memenuhi standar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Teknik analis data merupakan tahap untuk menentukan teknik analisis apa yang akan penulis guakan untuk mengelolah data yang sudah di dapatkan dari lapangan.

Diliat dari Penelitian Kualitatif Yuridis Normatif maka analisa data yang digunakan yaitu secara induktif. Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Adapun langka-langka obrasionalnya sebagai berikut:

1) Reduksi data (data reduction)


Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2) Display data (data Display)

Dalam penyajian data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spesifik.

3) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang telah di perolah. Metode yang digunakan dalam penulis dan pengumpulan data dalam proposal ini yaitu dilakukan dengan sistem dokumentatif, yaitu mengambil referensi bahan dari berbagai sumber yang relevan kemudian menganalisisnya sesuai dengan kasus topik yang peneliti angkat.




Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles dan Huberman

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare.

Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dengan ringkasan perkara pada tahun 2022 terdapat 123 Permohonan dengan gugur 1, tidak dapat diterima ada 2 data, dan di terima 120. Untuk lebih jelasnya penulisan gambar grafik pada Tahun 2022 sebagai berikut:



Gambar 4.1: Grafik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare

Sebelum lebih jauh membahas tentang pertimbangan Hakim dalam pemeberian dispensasi nikah. Maka penulis akan menjelaskan tentang putusan amar

yang merupakan keputusan yang dibuat oleh hakim. Dalam hukum perdata, putusan hakim biasanya dikategorikan berdasarkan kehadiran para pihak, saat putusan dibuat, dan sifat putusan.

KBBI mengartikan amar sebagai pengucapan putusan setelah kata putusan, adjudikasi. Berkaitan dengan putusan ini, penting untuk dicatat bahwa putusan hakim dapat dikategorikan dalam beberapa hal, khususnya dalam hukum acara perdata. Jenis putusan hakim dapat dibedakan berdasarkan kehadiran para pihak, waktu putusan dan sifat putusan. gugur, tidak dapat diterima, dan diterima Sebagai berikut:

1) Putusan Permohonan Gugur

Apabila penggugat atau walinya tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan, hakim berwenang mengambil keputusan untuk menolak gugatan penggugat dan memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara. Penejelasan pasal 124 HIR ditafsirkan bahwa jika penggugat atau pengacaranya telah dipanggil sebagaimana mestinya tetapi tidak hadir pada hari sidang, gugatannya dianggap dibatalkan. Artinya, klaim tersebut tidak berlaku lagi. Sementara itu, ia diperintahkan untuk membayar biaya kasus tersebut. Setelah itu, ia memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas pembayaran biaya yang diperlukan.

2) Putusan Tidak Dapat Diterima

Hakim akan memberikan putusan tidak dapat diterima apabila pada sidang pertama terdakwa tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang kuat, sekalipun telah dipanggil secara sah dan sah. Pasal 125 HIR menyatakan bahwa jika terdakwa lalai hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir atas namanya pada hari pemeriksaan perkara, sekalipun ia dipanggil sebagaimana mestinya,

persidangan akan disidangkan secara *in absentia* (*verstek*), kecuali jika jelas kepada pengadilan negeri bahwa tuduhan itu tidak dapat dibenarkan atau tidak masuk akal.

3) Putusan Dikabulkan.

Menurut M. Yahya Harahap, seorang ahli hukum acara perdata, putusan gugatan itu tergantung pada penggugat yang membuktikan gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). 164 Het *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”). Dalam hal ini, majelis perguruan tinggi akan mempertimbangkan secara komprehensif jika persetujuan sebagian diberikan dan sebagian diberikan secara penuh.³⁷

Pemersalahan pertama penulis yaitu Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah Pada Anak dibawah umur Pengadilan Agama Parepare. Maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti Hakim di Pengadilan Agama Parepare, Pemohon Dispensasi Kawin (Orang Tua Calon Pengantin), permasalahan tersebut ketigori tiga jenis kasus yaitu laki-laki dengan perempuan dewasa, perempuan dibawah umur dengan laki-laki dewasa dan Laki-laki dan perempuan dibawah umur. Untuk lebih jelas penulis menjelaskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Laki-laki Dibawah Umur Dengan Perempuan Dewasa

Sebelum lebih jauh membahas tentang pemberian dispensasi nikah pada anak laki-laki dibawah umur dengan perempuan dewasa, penulis terlebih dahulu

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, “Hukum Perdata,” 1847. h. 13

mendeskripsikan pernikahan usia dewasa, usia dewasa merupakan anak laki-laki maupun perempuan yang mencapai 19 tahun sudah dapat melaksanakan pernikahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkara Nomor Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pare ini diajukan ke Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 22 Februari 2022 oleh Ayah dari calon mempelai laki-laki. Ayah dari calon mempelai laki-laki ini hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 16 tahun dengan seorang perempuan berusia 19 tahun. Pada saat itu calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan sebagai Grab. Karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Parepare.

Kedua calon mempelai ini mendesak minta dilakukan pernikahan sebab keduanya telah saling mengenal sejak November 2020 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Walaupun calon mempelai laki-laki masih Dibawah umur, namun telah akil baliq dan telah bekerja sehingga mempunyai penghasilan. Berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2022 menetapkan permohonan dispensasi nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Parepare. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini yaitu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. yang telah penulis wawancara.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam pengabulan putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pare tentang dispensasi nikah yaitu anak kandung dari pemohon secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik. Anak laki-laki calon Isterinya tersebut tidak ada hubungan

mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

Selanjutnya perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon istri harus segera dilakukan, karena anak Pemohon dan calon istri sering keluar dari rumah bersama-sama, dan calon istri anak Pemohon tidak mau lagi dipisahkan oleh anak Pemohon sehingga pemohon merasa malu. bahkan anak kandung pemohon dan calon istrinya telah pacaran selama 1 tahun dan orang tua (Pemohon) telah menasehati anak kandung Pemohon dan calon suami akan tetapi diabaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon) harus segera melangsungkan lamaran di rumah calon istri anak kandung Pemohon agar tidak menimbulkan situasi yang tidak diinginkan oleh pemohon, dan juga tidak mengganggu masyarakat sekitar.³⁸

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Ibu Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar selaku Hakim yang mengadili perkara tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Pertimbangan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah Diatas adalah pertimbangan *masalah*, karena hakim mempertimbangkan dalam setiap perkara dispensasi nikah apakah ada fakta-fakta yang ditemukan di pengadilan, seperti fakta bahwa anak pemohon sudah melakukan layaknya suami istri. Melihat hal tersebut, tentunya para hakim merasa bahwa perbuatan calon pasangan tersebut tercela, dan merusak reputasinya sebagai seorang wanita dengan melakukan perzinaan, yang akan berdampak pada keluarga jika mereka tidak menikah, apalagi anak tersebut merupakan aib bagi keluarga Jika anak pemohon hamil, majelis hakim menganggap bahwa demi kepentingan anak dan keluarga pemohon dan calon anak yang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin dispensasi.”³⁹

³⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pare* (Parepare, 2022).

³⁹Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara di Pengadilan Agama Parepare*, Tanggal 11 Mei 2023.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Dasar pertimbangan hakim dalam perkara tersebut sejalan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat yang berbunyi:

المَفَاسِدِ دَرءٌ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak *mafsadah* harus didahulukan dari pada menarik manfaat.⁴⁰

Maksud tersebut jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih dari pada keduanya.

Permasalahan selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare. Untuk lebih jelas penulis menjelaskan permasalahan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim di Pengadilan Agama Parepare Ibu Hartini sebagai berikut:

Jika menolak, kami akan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kondisi fisik anak (seperti apakah anak sudah dewasa atau sedang haid), status keuangan, tingkat pendidikan anak, status sosial anak dan apakah anak tersebut sudah layak untuk setiap kasus dispensasi kawin, atau sudah siap apakah masih aktif melakukan kegiatan sosial untuk perkembangan dan tumbuh kembang anak. Banyak Pertimbangan Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disebutkan tadi. Jika anak tersebut tidak siap dan dianggap tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagai suami atau istri atas pertimbangan tersebut maka kami tolak. Begitu pula sebaliknya, hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, karena sudah dianggap orang dewasa dianggap mampu menjadi suami atau istri, anak sudah dewasa atau sudah haid (menstruasi).⁴¹

⁴⁰Abdul Hag, *Formulasi Nalar Fikih (Telaah Kaidah Fikih Konseptual)* (Surabaya: Khalista, 2006).h. 212.

⁴¹ Hartini, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, Tanggal 11 Mei 2023.

Jadi, dari penjelasan tersebut mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mereka tidak menolak karena khawatir jika ditolak *mafsadat* yang ditimbulkan lebih besar. konfirmasi oleh Pemohon (Orang Tua Calon Pengantin) bahwa alasan pengajuan dispensasi nikah Pengadilan Agama Kota Parepare karena hubungan cinta anak yang sudah terlanjur saling suka dan demi menghindari perilaku yang melanggar syariat Islam. Berikut jawaban Informan Sebagai Berikut:

Saya mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare untuk karena anak-anak kami telah menjalin hubungan selama lebih dari satu tahun dan sering berpergian secara bersama. Tentu kita sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal buruk dan akan mempermalukan keluarga jika tidak segera menikah. Dari sudut pandang tersebut merupakan tugas kami sebagai orang tua untuk menikahnya. Apalagi, Anak kami saat itu sudah memiliki penghasilan sebagai Grab (Grab Food).⁴²

Kamudian, peneliti mewawancarai salah satu Calon Pengantin dibawah umur bahwa alasan ingin menikah dikarenakan hubungan asmara yang sudah saling suka satu sama lain demi menghindari perbuatan yang melanggar Syariat Islam. Ia menjelaskan sebagai berikut:

Kami menikah karena kami saling menyukai dan kami tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah. Kami bersyukur atas restu dari masing-masing orang tua.⁴³

Menurut penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pemberian dispenasi nikah pada putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pare. faktor orang tua menikahkan anaknya dibawah umur dikarenakan anak tersebut sudah mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga apalagi anak tersebut

⁴²Haeruddin, Pemohon Dispensasi Nikah, *Wawancara* di Kota Parepare, Tanggal 12 Mei 2023.

⁴³Muhammad Riswandi Saputra, Anak Pomohon Dispensasi Nikah, *Wawancara* di Kota Parepare, Tanggal 12 Mei 2023.

sering keluar rumah berdua, jika tidak dinikahkan akan menjadi masalah bagi keluarganya.

Sedangkan Faktor-faktor pertimbangan Hukum Hakim yaitu Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, mereka tidak menolak karena takut akan lebih besar akibatnya jika ditolak. Tidak ada lembaga yang dapat menjamin bahwa anak tidak akan melakukan hal tercela ketika ditolak. Untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk, dengan catatan administrasi lengkap, baik orang tua maupun anak setuju, dan bukti sudah lengkap. Jadi alasan persetujuan hakim adalah mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya keadaan darurat dan tidak ada lembaga yang menjamin dan memantau keadaan anak jika permohonan pemulangan ditolak, asas kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Perma No. 5 Tahun 2019.

2. Perempuan dibawah umur dengan laki-laki dewasa.

Pada perkara Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare ini sisi Kemanfaatan Hukum yang diambil apabila permohonan dispensasi nikahnya diterima oleh Pengadilan Agama Kota Parepare Pare ini diajukan ke Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 25 November 2022 oleh Ayah dari calon mempelai perempuan. Ayah dari calon mempelai perempuan ini hendak menikahkan anak kandungnya yang berumur 17 tahun dengan seorang laki-laki berusia 29 tahun. Pada saat itu calon mempelai perempuan masih menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kota Parepare.

Kedua calon mempelai ini mendesak minta dilakukan pernikahan sebab keduanya telah saling mengenal sejak 2019 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Walaupun calon mempelai perempuan memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam. Berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 menetapkan permohonan dispensasi nikah tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Parepare. Yang diberikannya dispensasi nikah, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa Anak Kandung Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak dipaksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

Pertimbangan berikutnya anak kandung pemohon harus segera menikah dengan calon suami, karena anak pertama dan kedua pemohon sering keluar bersama calon suami, dan tetangga sering menertawakan anak pemohon, dan mengatakan bahwa jika anak-anak terus seperti itu suatu hari dia akan hamil di luar nikah, anak kandung pemohon telah berpacaran dengan calon suami selama 2 tahun, kedua orang tua calon suami dan istri telah menasehati putrin dan calon suaminya agar mereka tidak sering berduaan, namun diabaikan oleh keduanya, maka orang tua pemohon harus segera menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemohon serta tidak meresahkan masyarakat sekitar.

Pertimbangan selanjutnya bahwa keluarga besar kedua belah pihak telah mengetahui pelamaran telah dilaksanakan dan kedua anak tersebut akan dinikahkan,

sehingga apabila pernikahan tersebut di tunda akan membuat keluarga kedua belah pihak merasa malu.⁴⁴

Berdasarkan pertimbangan dispensasi nikah diatas maka penulis mendeskripsikan masalah yaitu Pertimbangan Hukum Hakim, dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti, Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare, dan Pemohon. Untuk lebih jelas penulis menjelaskan permasalahan ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Hartini. maka diketahui bahwa sebagai berikut:

faktor pendorong atau komunal untuk mengajukan dispensasi nikah tentunya tidak berbeda dengan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kesulitan keuangan, kehamilan di luar nikah, penghindaran anak yang melanggar syariat agama, kondisi sosial budaya masyarakat hingga pendidikan atau pemahaman masyarakat serta kedekatan para remaja.⁴⁵

Dari penjelasan mereka dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas sudah sangat dinormalisasikan bagi anak-anak zaman sekarang dan ini yang menyebabkan kasus hamil diluar nikah sangat mendominasi di Pengadilan Kota Parepare, seperti yang dikatakan Bapak Iskandar, S.HI. Selaku Hakim Pengadilan Agama Parepare bahwa sudah sangat lumrah anak hamil diluar nikah yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Parepare. Berikut jawaban Informan Sebagai Berikut:

Jika sudah terlanjur mengalami hamil diluar nikah, maka para orangtua dari pihak perempuan mau tidak mau harus meminta pertanggungjawaban pihak

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare* (Parepare, 2022). h. 2

⁴⁵Hartini, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, Tanggal 11 Mei 2023

laki-laki untuk menikahi anaknya, karena terjebak dengan batas usia menikah, bagi para perempuan yang masih dibawah umur 19 tahun, mereka juga harus menjalani persidangan guna untuk permohonan dispensasi nikah.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Digdayanti mengadili perkara tersebut tentang faktor pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare. Beliau nejelaskan sebagai berikut:

Perimbangan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam mengabulkan dispensasi nikah dibawah umur berdasarkan pertimbangan 2 hal yaitu: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah adalah dengan memperhatikan tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Kedua, kelengkapan admistrasi, yang di atur pada pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, menyebutkan bahwa dispensasi nikah merupakan permohonan pernikahan bagi Calon Pengantin laki-laki atau perempuan yang kurang dari 19 Tahun maka diwajibkan ke Pengadilan Agama setempat untuk mengambil surat dispesasi nikah dengan syarat-syarat dan prosudur yang berlaku. Ketiga, berdasarkan Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan.⁴⁷

Jadi dari penjelsan tersebut, dalam mengabulkan permohona dispensasi nikah karena memperhatikan kepentingan calon suami istri dan asas kepastian hukum yang harus diberikan kepada calon suami istri apabila wanita tersebut hamil terlebih dahulu, kalau sudah berpacaran dan tidak bisa dikontrol lagi, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, maka melihat asas manfaatnya maka harus dinikahkan.

Menurut penjelasan diatas, maka penulis menyimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agam Parepare yaitu Kelengkapan administrasi yang diataur oleh

⁴⁶ Iskandar, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* di Kota Parepare, Tanggal 12 Mei 2023.

⁴⁷ Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, Tanggal 11 Mei 2023.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Asas Kemaslahatan dan Kemanfaatan hukum.

3. Laki-laki dan Perempuan dibawah umur

Sebelum peneliti menjelaskan tentang Asas kemanfaatan hukum dalam pemberian dispensasi nikah Pada putusan. Maka peneliti terlebih dulu menjelaskan tentang Pertimbangan usia perkawinan merupakan hal yang sangat kritis, salah satunya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak serta mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh ketidaksiapan anak untuk hidup berumah tangga, tekanan psikologis, penurunan pendidikan dan kesehatan akibat belum siap. untuk hubungan seksual Masalah yang timbul dari persiapan fisik, masih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pernikahan dini harus sedapat mungkin dihindari, dan orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mencegah pernikahan dini, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak.⁴⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mendeskripsikan masalah tentang Asas kemanfaatan Hukum dalam Pertimbangan dispensasi nikah. Penulis mendeskripsikan perkara pada putusan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Pare. Adapun pertimbangannya sebagai berikut.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014.

Dalam Perkara Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Pare ini diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 1 Agustus 2012 oleh masing-masing dari calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki dan perempuan ini hendak menikahkan anak kandungnya yang masih dibawah umur menurut Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Adapun umur laki-laki 15 tahun dengan seorang perempuan berusia 17 tahun. Karena kedua calon mempelai masih dibawah umur maka ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Parepare.

Kedua calon mempelai ini mendesak minta dilakukan pernikahan sebab keduanya telah saling mengenal sejak November 2018 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya. Dari hubungan itu calon pengantin perempuan telah hamil usia kurang lebih 28 minggu. Walaupun calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, namun telah akil baliq dan ia bekerja sehingga mempunyai penghasilan. Berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2022 menetapkan permohonan dispensasi nikah tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Parepare. Adapun pertimbangannya sebagai berikut:

Pertimbangan pertama anak pare pemohon belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Parepare, dengan dibuktikan Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B-194/Kua.21.16.01/KP.01.1/7/2022,

Pertimbangan selanjutnya yaitu Kedua calon memplai secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi Ibu dan kepala rumah tangga yang baik.

Berikutnya, pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon serta calon suami telah sering keluar rumah bersama dan pulang pada malam hari serta anak kandung Pemohon dan calon suami telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun.⁴⁹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan Hakim Pengadilan Agama Kota Parepare Ibu Hartini, Beliau mengemukakan Kemanfaatan hukum dalam menolak dan mengabulkan dispensasi nikah pada anak dibawah umur adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tentu semua putusan yang kita ambil dengan disari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi Hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁰

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Dalam kasus ini, calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mengerti tentang tujuan pernikahan. Penjelasan diatas diperkuat oleh Bapak Iskandar, S.HI. selaku hakim Pengadilan Agama Parepare yang mengadili perkara tersebut. Beliau menjelaskan tentang

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Pare* (Parepare, 2022).

⁵⁰ Hartini, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, Tanggal 11 Mei 2023

pentingnya asas kemanfaatan hukum dalam pertimbangan Hakim terhadap dispensasi nikah, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Secara Yuridis terdapat asas kepastian hukum yang harus dikesampingkan atas dasar kemanfaatan hukum, Artinya dalam beberapa kasus, pernikahan dini jika lebih bermanfaat daripada pencegahan itu sendiri. Oleh karena itu hasil yang dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya meninjau pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kepentingan hukum itu sendiri. Misalnya pada kasus tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon serta calon suami telah sering keluar rumah bersama dan pulang pada malam hari serta kedua calon mempelai telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, dari hubungan itu calon pengantin perempuan telah hamil usia kurang lebih 7 bulan, dan anak tersebut dan calon suaminya mengakui bahwa itu adalah hasil hubungannya.⁵¹

Dari uraian diatas dapat dikatakan persidangan harus mempertimbangkan segala aspek, mulai dari keadaan anak (fisik dan psikis), mendengarkan pendapat anak, dan pengambilan keputusan juga harus berdasarkan asas keadilan dan yang terpenting, Ada landasan normatif, dalam mengambil keputusan. Dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan kedua anak tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon sudah memiliki hubungan yang demikian erat selama 2 tahun dan calon Istrinya sudah hamil.

Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi dan sebagainya. Salah satu dampak buruk tersebut jika tidak dinikahkan yaitu berdampak pada anak yang

⁵¹ Iskandar, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, Tanggal 11 Mei 2023

dikandungnya sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibu.

bahwa pernikahan dini akan berdampak negatif bagi setiap orang, oleh karena itu melalui Peraturan Perundang-Undangan, kita harus bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat, terutama orang tua, untuk mencegah pernikahan dini semaksimal mungkin. namun disisi lain atas dasar kepentingan yang sangat mendesak negara juga menghalalkan pernikahan dini dengan cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama bagi yang beragama islam.

Dapat disimpulkan dasar pertimbangan Hukum dalam pemberian dispensasi nikah tersebut yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara yaitu Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dikarenakan beberapa faktor yaitu mencegah pelanggaran syariat agama oleh anak, kondisi anak yang hamil diluar nikah, permasalahan ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, keadaan sosial dan budaya masyarakat, pemahaman keagamaan orang tua. Sedangkan faktor Pertimbangan Hakim dalam Pengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare yaitu pertimbangan Kepentingan terbaik bagi anak,

hak anak untuk hidup dan berkembang, menghormati pandangan anak, menghormati martabat manusia, tidak diskriminatif, persamaan di depan hukum, keadilan, kepentingan dan kepastian hukum sesuai masalah mursalah dalam pandangan hukum Islam (*maqasih al-shariah*), yaitu untuk perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan dan harta serta pertimbangan untuk mewujudkannya. Berbuat baik dan menghindari kejahatan kepada orang-orang, terutama anak-anak.

Definisi lain dari tujuan hukum adalah dari Gustav Radbruch, yang mencoba menggabungkan beberapa tujuan hukum secara bersamaan, termasuk keadilan, kepentingan, dan kepastian. Kepastian dan kemanfaatan hukum merupakan dua (dua) dari tiga (tiga) nilai identitas hukum, atau disebut juga Gustav Radbruch dalam suatu karya yang berjudul “*ide das recht*” Teori tujuan hukum yang digagas dalam tulisannya. Menurut Radbruch, hukum memiliki 3 (tiga) tujuan, pertama keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga kepastian.

Menurut Radbruch, hukum memiliki 3 (tiga) tujuan, pertama keadilan, kedua kemanfaatan, dan ketiga kepastian. Ketiga tujuan hukum tersebut tidak mungkin berjalan secara bersamaan, dan akan selalu ada pertentangan antara ketiga tujuan hukum tersebut, inilah yang dimaksud dengan “*spannung verhältnis*” yaitu pertentangan antara ketiga nilai identitas hukum keadilan, kepentingan dan kepastian. Kepastian dalam proses penegakan hukum. Kemudian solusi dari permasalahan diatas maka “Radbruch” mengemukakan bahwa jika terjadi pertentangan antara ketiga tujuan hukum tersebut, maka digunakan asas prioritas yang

menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi, disusul nilai sekunder, kemanfaatan dan kepastian.⁵²

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dikesampingkan berdasarkan keadaan dan pertimbangan hukum tertentu, dengan tetap memperhatikan nilai keadilan di dalamnya. Oleh karena itu, menurut ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dipadukan dengan berbagai pendapat para ahli tersebut di atas dan teori hukum yang relevan yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam pengabulan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Parepare, selama pengabulannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memberikan manfaat baik bagi kedua mempelai, dari pada pencegahan semata.

B. Analisis masalah terhadap pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare

Selanjutnya, permasalahan kedua tentang analisis masalah terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare. Penulis menguraikan hal di atas berdasarkan berbagai sumber rujukan dari berbagai sumber kitab, buku, jurnal dan lain-lain. Sebelum membahas lebih jauh analisis masalah terhadap perkara dispensasi nikah. Terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang perkawinan dalam Hukum Nasional dan pandangan Islam. Adapun analisis Peneliti sebagai berikut:

1. Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Nasional dan pandangan Islam

a) Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Nasional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum diartikan sebagai peraturan atau kebiasaan yang mengikat secara formal dan dikukuhkan oleh penguasa

⁵²Ardiansyah Iksaniyah Putra, "Menakar Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Dispensasi Perkawinan," *Mahkamah Agung RI*, 2022, h. 4.

atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan lain-lain yang mengatur kehidupan bermasyarakat atau yang menjadi tolak ukur mengenai peristiwa tertentu, keputusan (pertimbangan) yang dibuat oleh hakim (di pengadilan). Secara etimologis, hukum dapat diterjemahkan sebagai *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Prancis), *ius* (Latin), *dereto* (Spanyol), *dirrito* (Italia). hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti Undang-Undang Dasar (UUD) dan lainlain.⁵³

Menurut Bagir Manan, “Hukum Nasional adalah kumpulan asas dan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini berlaku dan biasanya atau terutama mengikat, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah Indonesia atau pengadilan”.⁵⁴ Uraian tentang hukum nasional ini memberikan pengertian bahwa hukum positif terdiri atas undang-undang, dalam arti bahwa hukum itu sengaja diadakan oleh lembaga atau penguasa yang diberi kuasa untuk membuat undang-undang, dan dibentuk dalam perjalanan kehidupan masyarakat hukum tanpa diundangkan oleh suatu badan atau badan dengan kekuasaan untuk membuat undang-undang.

Pandangan ini berbeda dengan pandangan John Austin bahwa hukum nasional mengacu pada pembentukan hukum oleh suatu kekuasaan dengan kekuasaan membuat undang-undang. Hukum nasional mengacu pada pertanyaan tentang kekuatan yang diberdayakan untuk membuat undang-undang untuk membuat undang-

⁵³ Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematic Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15, no. 2 (2020): h. 201.

⁵⁴ J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998).h.15

undang.⁵⁵ Hukum nasional adalah tatanan pembuat undang-undang atau penguasa, dan hukum adalah tatanan orang yang memiliki kekuasaan atau kedaulatan tertinggi. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan merupakan sistem logis yang tertutup.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan Hukum nasional merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Selanjutnya peneliti menjelaskan perkawinan dalam tinjauan hukum nasional, Sebagai berikut.

Perkawinan merupakan hak setiap warga negara, dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hak perkawinan sebagai dasar hukum tertinggi ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan”.⁵⁶ Ayat di atas hanya menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan hanya berdasarkan perkawinan yang sah. Yang perlu ditekankan di sini adalah perkawinan yang sah, sehingga muncul pertanyaan, apakah perkawinan yang sah itu?

Sebagai Negara hukum, perkawinan di Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan, dan sebagai sarana untuk mencapai budaya tertib hukum, maka dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 secara jelas dinyatakan bahwa “ Perkawinan dapat dilakukan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, namun ayat (2) pasal dalam tersebut

⁵⁵Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).h. 134.;

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, “Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945” (Jakarta, 1945).

menyebutkan bahwa “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Undang-Undang Perkawinan Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) dapat ditumpangkan dan tidak dapat dipisahkan, apabila salah satu ketentuan pasal ini tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah atau dapat dikatakan batal demi hukum.

Untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, salah satu syarat tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵⁷

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2), “Pengecualian” berarti hanya dapat dilakukan oleh orang tua salah satu atau kedua calon mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi. Jika laki-laki dan perempuan tersebut berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun di Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dengan alasan yang sangat mendesak. Pada pasal 2 dispensasi nikah tersebut diatur oleh Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sebagai berikut:

Hakim mengadili permohonan dispensasi nikah berdasarkan asas yaitu kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak,

⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 2019).

penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵⁸

Dengan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa hukum nasional ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, khususnya terkait dengan dispensasi nikah, karena hukum nasional tetap mengatur dispensasi nika tanpa mengesampingkan hukum Islam. Karena hukum nasional ini melengkapi apa yang tidak disyariatkan dalam hukum Islam dan menyesuaikannya dengan masyarakat yang ada diwilayah tersebut agar mencapai keinginan dan ketentuan yang sesuai dengan masyarakat dalam negara.

b) Perkawinan dalam tinjauan Hukum Islam

Pernikahan sebagai salah satu bentuk ajaran Islam adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW. kepada umatnya. Perkawinan sebagai hukum syariah tentunya memiliki aturan-aturan yang harus diikuti, mulai dari rukun dan hukum syara yang menjadi landasannya. Lebih jauh lagi, pernikahan yang dilakukan secara muslim diharapkan dapat menjadi bentuk ibadah kepada Allah SWT. dan menguntungkan umat manusia

Dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tanda, dan dalam hal ini para ilmuwan Islam juga memiliki pandangan yang berbeda tentang tanda-tanda tersebut. Al-Qur'an tidak menentukan batasan usia untuk menikah. Pembatasan diberikan hanya menurut sifat-sifat dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

⁵⁸Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah,” 2016.

Terjemahnya:

Ujilah anak-anak yatim hingga mereka mencapai usia siap nikah (baligh); lalu bila kalian melihat mereka telah cakap (dalam urusan pengelolaan harta dan urusan agama).⁵⁹

Menurut Imam Malik, selain syarat usia baligh, syarat penyerahan harta kepada anak yatim hanya “*rusydu*” dalam arti “mampu mengelola harta dengan baik” dan tidak termasuk syarat “*rusydu*” dalam arti “cakap” dalam urusan agama.⁶⁰ Dalam tafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa mengatur batas usia dalam pengalangan harta, namun ayat juga menunjukkan tanda-tanda syarat usia balig dalam pernikahan.

Yang disebut sudah cukup umur mengacu pada keinginan untuk memulai sebuah keluarga, mempersiapkan diri menjadi seorang suami atau istri. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para ahli hukum dan ahli fikih sepakat menetapkan bahwa seseorang mencapai umur tertentu, ketika segala sesuatu atau masalah yang dihadapinya menjadi jelas, bertanggung jawab atas perbuatannya dan menikmati kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Ulama madzhab sepakat bahwa haid dan hamil adalah bukti kedewasaan perempuan. Kehamilan terjadi ketika sperma membuahi sel telur, dan menstruasi adalah tempat yang sama di mana sperma pria dilepaskan. Menurut Syafi'i dan Hambali, tumbuhnya bulu ketiak merupakan bukti bahwa seseorang telah memasuki masa pubertas. Mereka juga menetapkan usia pubertas untuk anak laki-laki dan perempuan pada usia lima belas tahun.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019). h. 100-101

⁶⁰ Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hasyiyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain* (Beirut: Darul Fikr, 2004). h. 270.

Sedangkan Hanafi menolak bulu ketiak sebagai bukti pubertas seseorang karena tidak ada bedanya dengan rambut lain di tubuh. Hanafi menetapkan bahwa usia pubertas laki-laki maksimal delapan belas tahun dan usia minimal pubertas dua belas tahun, sedangkan usia pubertas maksimal anak perempuan tujuh belas tahun dan usia minimal sembilan tahun.⁶¹

Rusdaya Basri berpendapat dalam buku *Fiqh Munakahat, 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Beliau berpendapat bahwa menstruasi bukan saja tanda-tanda seorang wanita mencapai pubertas. Karena masalah menstruasi pertama yang biasa terjadi dalam rentang usia 10-16 tahun (*menarche*) sangat relevan di kalangan wanita. Proses menstruasi sendiri disebabkan oleh pengaruh mekanisme *hormonal* (salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui hormone secara lambat) yang penting untuk pertumbuhan, termasuk *estrogen* (siklus menstruasi).

Estrogen sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan dan geografis tempat anak perempuan dibesarkan. seperti perempuan Orang yang sering bergaul dengan lawan jenis dalam kehidupan sehari-hari, maka usia *menarche* akan datang lebih awal atau lebih awal dibandingkan dengan anak perempuan yang hanya bergaul dengan jenis kelamin yang sama setiap hari. Faktor Bangsa juga dapat menentukan cepat lambatnya seorang gadis mengalami *menarche*. Suatu misal di Serbia, *menarche* terjadi pada usia 17 sampai 19 tahun (agak lambat), di Perancis dan di Indonesia berkisar antara usia 13 sampai 14 tahun. Peristiwa *menarche* dapat terjadi dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan fisiknya.⁶²

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 2000). h.23

⁶² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat, 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019). h. 277

Salah satu syarat utama yang disarankan dalam Keabsahan hukum Islam mengacu pada apakah para pihak telah memasuki masa pubertas, sehingga laki-laki yang belum memasuki masa pubertas tidak dapat sah melakukan akad nikah dalam akad nikah. Seseorang dianggap layak menikah, sebagai berikut:

- 1) Kematangan jasmani berarti bahwa ia telah mencapai pubertas, mampu melahirkan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat mencelakakan suami istri atau keturunannya.
- 2) Kematangan emosi berarti kasih sayang terhadap pernikahan sudah pasti dan stabil, dan tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci seperti waktu kecil, karena pernikahan bukanlah permainan permusuhan dan datang dengan cepat. Pernikahan membutuhkan emosi yang seimbang dan keadaan pikiran yang tenang.

Meskipun istilah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur tidak terdapat dalam Fiqih klasik, namun dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa pernikahan di bawah umur dalam Fikih klasik adalah pernikahan anak di bawah umur. Untuk remaja putri ditandai dengan keluarnya darah haid, dan untuk remaja laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*spermatorrhea*). Jika dibatasi usia, anak perempuan berusia sekitar 13-14 tahun, dan anak laki-laki berusia sekitar 15-16 tahun. Artinya, remaja putri Indonesia yang berusia sekitar 16 tahun telah mencapai puncak perkembangan fisik. Dengan asumsi menstruasi pertama terjadi pada usia 14 tahun, peristiwa *menarche* dapat terjadi hingga dua tahun sebelum seorang gadis mencapai puncak pertumbuhan fisik.⁶³

⁶³ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat, 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).h. 278

Mengenai larangan pernikahan, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah menjelaskan tentang wanita mana yang bisa dan tidak bisa dinikahkan secara sah. Hukum perkawinan yang ada di Indonesia sebagian besar bersumber dari hukum perkawinan Islam seperti Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1944 Tentang Perkawinan. orang yang menikah dengan orang tertentu, agar larangan itu tuangkan dalam undang-undang.

2. Masalah pemberian dispensasi nikah

Sebelum peneliti menjelaskan tentang *Maslahah* sebagai pertimbangan Hakim dalam meberikan dispensasi nikah pada pernikahan anak dibawah umur. Maka terlebih dahulu peneliti mendeskripsikan bahwa *Maslaha Mursalah* dapat diartkan sebagai prinsip kemaslahatan yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum islam. atau dapat juga diartikan, suatu perbuatan yang mengandung nilai bermanfaat dan menolak atau mencegah *mafsadat* (akibat buruk karena perbuatan).

Secara etimologis, arti *al-maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepatutan, kepatutan, keselarasan, kesopanan. Istilah *al maṣlahah* kadang dikontraskan dengan istilah *al-mafsadah* yang berarti kerusakan. Sedangkan secara terminologi, *al-maṣlahah* adalah perbuatan mendorong kebaikan atau kebaikan yang dikehendaki Allah bagi hamba-hamba-Nya, baik dalam pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan harga diri dan keturunan, pemeliharaan pikiran, dan pelestarian harta benda.

Mengenai penjelasan singkat mengenai *maṣlahah* diatas, maka perlu adanya pengaplikasikan antara teori dengan praktek dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama, kemudian bagaimana Hakim Pengadilan Agama Parepare menggunakan

metode *maslahah* dalam kasus dispensasi nikah. Senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Iskandar, S.HI. Mengemukakan bahwa:

Metode ijtihad yang paling cocok digunakan oleh seorang hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah adalah pertimbangan *maslahah*, karena hakim mempertimbangkan dalam setiap perkara wanprestasi apakah ada fakta-fakta yang ditemukan di pengadilan, seperti fakta bahwa anak pemohon sudah melakukan layaknya suami istri. Melihat hal tersebut, tentunya para hakim merasa bahwa perbuatan calon pasangan tersebut tercela, dan merusak reputasinya sebagai seorang wanita dengan melakukan perzinahan, yang akan berdampak pada keluarga jika mereka tidak menikah, apalagi anak tersebut merupakan aib bagi keluarga. Jika anak pemohon hamil, majelis hakim menganggap bahwa demi kepentingan anak dan keluarga pemohon dan calon anak yang dikandung maka hakim menetapkan putusan izin dispensasi.⁶⁴

Manfaat *Maslahah Mursalah* dalam pertimbangan hukum untuk mengabulkan dan menolak pernikahan dibawah umur dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sehingga upaya-upaya yang dilakukan haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan beberapa perkara diatas, adapun sisi *maslahah* yang diambil apabila permohonan dispensasi nikahnya diterima oleh Pengadilan Agama Parepare ialah calon mempelai laki-laki dan perempuan telah sering keluar rumah bersama, sehingga jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga.

Maslahah yang kedua, pihak laki-laki dan perempuan masih jauh dari usia nikah yang ditetapkan Undang-Undang. Akan tetapi, dalam kasus tersebut telah matang baik dari segi jasmani maupun rohani.

⁶⁴ Iskandar, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, Tanggal 11 Mei 2023.

Maslahah ketiga, Pasal 3 Hukum perkawinan Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dalam hal ini, calon mempelai sudah memahami tujuan dari pernikahan tersebut.

Maslahah keempat, dalam pernikahan suami harus memberikan nafkah kiswah, tempat tinggal bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri serta biaya-biaya lainnya. dalam kasus tersebut pihak laki-laki telah bekerja dan punya penghasilan. Dengan dimenangkan calon mempelai laki-laki akan lebih bertanggung jawab dan orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi.

Adapun sisi *madharat* yang dimungkinkan terjadi jika permohonan dispensasi nikah ditolak ialah akan menjadi dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga.

Selanjutnya, Penjelasan di atas diperkuat oleh Ibu Hartini selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Parepare, beliau menjelaskan tentang pertimbangan *Kemudharatan* dalam menolak dispensasi nikah, yaitu:

Beliau mengemukakan bahwa, kami mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kondisi fisik anak (seperti apakah anak sudah dewasa atau sedang haid), status keuangan, tingkat pendidikan anak, status sosial anak dan apakah anak tersebut sudah layak untuk diberikan dispensasi nikah. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka kami akan menolak menolak, dikarenakan pernikahan tersebut memiliki banyak dampak negatif seperti akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.⁶⁵

Kesimpulannya, persetujuan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin jelas untuk mencegah calon mempelai melakukan hubungan tanpa akad nikah, sehingga untuk menghindari terkabulnya permohonan dispensasi nikah dan

⁶⁵ Hartini, Hakim Pengadilan Agama Parepare, *Wawancara* di Pengadilan Agama Parepare, Tanggal 11 Mei 2023

menghindari kerugian yang lebih besar. Dan mereka harus menikah, agar jelas identitas kedua calon mempelai, bahkan jika calon mempelai hamil, dia akan mendapatkan identitas anak di masa depan, dan garis keturunannya akan menjadi jernih. Putusan hakim dalam putusan ini sudah jelas bahwa mengabulkan permohonan kekebalannya lebih banyak manfaatnya daripada mudharatnya, sehingga menolak kekebalan lebih banyak mudharatnya daripada kebaikannya.

Dapat dilihat dari pendapat hakim di atas bahwa metode *maslahah* merupakan metode ijtihad yang paling cocok untuk mengadili kasus dispensasi nikah. Upaya para hakim dalam menemukan hukum syariah dan menerapkannya pada metode *maslahah* terlihat jelas dalam pertimbangan mereka yang menyatakan prinsip utama kehidupan manusia yaitu perlindungan jiwa, agama, akal, harta dan keturunan yang paling terkemuka di bawahnya. Pertimbangan ini. Namun, Hakim tetap mengandalkan hukum dalam memutus perkara karena hukum dipandang menjawab peristiwa-peristiwa khusus yang diajukan ke Pengadilan Agama. Hanya saja seorang Hakim perlu melakukan penemuan hukum untuk menerapkan keadilan bagi seorang pencari keadilan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, tidak sempurna, bahkan mengikuti perkembangan zaman, terutama ketentuan tentang perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masih menjadi landasan hukum bagi hakim untuk menyelesaikan perkara. Dalam Inkuisisi. Tentunya dalam hal ini peraturan tersebut sudah ada sejak lama, dan perkembangan masyarakat saat ini tentunya berbeda dengan dulu, meskipun DPR dan pemerintah telah sepakat untuk mengubah usia perkawinan. UU No.16 Tahun 2019 Tentang atas

Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diamandemen, namun tetap tidak dapat mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Namun, seorang Hakim tidak dapat menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa aturan tersebut tidak ada atau tidak jelas. Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, atau bahkan hakim tidak dapat menemukan undang-undang tersebut dalam sumber-sumber hukum yang berlaku, sehingga menyulitkan hakim untuk mengambil keputusan atas suatu perkara, maka hakim harus mencari dan menemukan undang-undang menggunakan metode penemuan hukum dengan melalui interpretasi dan konstruksi.

Asas *Maslahah* sebagai pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah pada pernikahan anak dibawah umur yaitu, jika hakim mengabulkan dispensasi nikah dengan asas *Maslahah*, hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan meskipun ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa syarat perkawinan Undang-Undang telah ditetapkan tentang batas Umur pria dan wanita diatas 19 Tahun.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengesampingan usia perkawinan sangat mendesak dan sangat dibutuhkan karena dapat membawa manfaat yang positif bagi masyarakat terutama kedua orang tua calon pengantin dalam khusus dispensasi usia perkawinan. Dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan, hakim harus mengabulkan permohonan kekebalan, karena situasinya sangat mendesak karena orang tua sudah tidak mampu lagi menghadapi tingkah laku anak, hakim akan mengabulkan permintaan kedua belah pihak yang ingin mengajukan permintaan tersebut.

Selanjutnya, Ditinjau penjelasan dari *masalah mursalah* terhadap perkara dispensasi nikah dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Jika membandingkan hukum positif dan hukum Islam, ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam memahami pernikahan di bawah umur. Pertama-tama, baik hukum positif maupun hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad/transaksi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan yang satu dan yang lain. Saling tolong-menolong, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara mereka. Kedua, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* (damai, cinta dan kasih sayang).

Sedangkan Perbedaannya, terjadi perselisihan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memaknai pernikahan di bawah umur. Dalam hukum positif pernikahan anak dibawah umur merupakan perikahan yang dilakukan dibawah usia 19 tahun untuk seorang pria dan wanita yang di atur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentag Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum Islam, pernikahan anak dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai pubertas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dari tinjaun Hukum positif dan Islam sebagai berikut.

Batas usia sekitar 19 tahun sebagai ukuran seseorang menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan mereka diizinkan menikah, telah sesuai dengan *masalah mursalah* dalam Islam karena sejalan dengan tujuan hukum Islam. Di luar itu tidak merinci dalil-dalil diakui atau tidaknya, tetapi yang menentukan hukum di

atas segalanya adalah mengandung nilai-nilai *maslahah*. Batasan usia adalah 19 tahun dari segi tujuannya yaitu menjaga jiwa dan menjaga generasi yang akan datang sesuai dengan nilai-nilai *maslahah mursalah* dalam hukum Islam.

Pada usia tersebut dilihat dari tingkat pendidikannya, baik laki-laki maupun perempuan pada umumnya masih bersekolah, jika mereka menikah tentu akan mempengaruhi pendidikan anak-anaknya. Karena jika melanjutkan pernikahan tersebut merupakan sebuah pilihan maka konsekuensinya adalah berhenti sekolah dan fokus mencari nafkah.

Menikah lebih awal bisa menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan pemberontakan, sehingga menikah adalah pilihan terbaik. Sebaliknya, jika ada nilai positif menunda pernikahan sampai usia “dewasa”, itu lebih penting.

Tidak ada batasan usia untuk menikah, bahkan memungkinkan orang untuk dengan bebas menyesuaikan pernikahan mereka sesuai dengan keadaan, minat, kondisi keluarga pribadi atau kebiasaan masyarakat setempat. Ini adalah bukti fleksibilitas dan universalitas hukum Islam.

Hakikat hukum Islam dan hukum positif adalah menciptakan *kemaslahatan* sosial bagi umat manusia sekarang dan yang akan datang. Hukum Islam dan hukum Positif bersifat manusiawi dan selalu membawa rahmat bagi alam semesta. Tujuannya agar selalu relevan dan responsif terhadap dinamika zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Pertimbangan Hakim dalam Pengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare yaitu pertimbangan Kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup dan berkembang, menghormati pandangan anak, menghormati martabat manusia, tidak diskriminatif, persamaan di depan hukum, keadilan, kepentingan dan kepastian hukum sesuai masalah *mursalah* dalam pandangan hukum Islam (*maqasih al-shariah*), yaitu untuk perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan dan harta serta pertimbangan untuk mewujudkannya. Berbuat baik dan menghindari kejahatan kepada orang-orang, terutama anak-anak. Sedangkan faktor yang menyebabkan masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dikarenakan beberapa faktor yaitu mencegah pelanggaran syariat agama oleh anak, kondisi anak yang hamil diluar nikah, permasalahan ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, keadaan sosial dan budaya masyarakat, pemahaman keagamaan orang tua.
2. Masalah dipensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dari tinjauan Hukum positif dan hukum Islam dianggap sejalan dengan tujuan *masalah mursalah*. Selain itu, dalil diakui atau tidaknya tidak dijelaskan secara detail, namun yang terpenting untuk menentukan lembaga perkawinan adalah dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi penelitian dan kesimpulan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan terkait perkara dispensasi nikah adalah :

1. Bagi hakim, sebagai aparat penegak hukum, untuk lebih selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi dalam menetapkan permohonan dispensasi, kecuali dalam kasus yang sangat mendesak, dapat semakin mempersempit ruang lingkungannya.
2. Kepada semua lapisan masyarakat khususnya yang menjadi orang tua agar mengenalkan dan menanamkan ilmu agama kepada anak sejak dini. Pendidikan agama yang diberikan sejak dini akan menjadi benteng bagi anak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, dan berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama atau norma-norma sosial. Memberikan anak-anak akses ke pendidikan dan dukungan sebagai bagian dari program wajib belajar 12 tahun pemerintah untuk memungkinkan mereka menyelesaikan setidaknya pendidikan menengah atas (SMA).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran dan Terjemahnya Depertemen Agama RI, PT. Insan Media Pustaka, 2013
- .J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Abdul Aziz Dahlan et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- abdul haris Na'im. *Fiqh Munahakat*. kodus: stain kodus, 2019.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- As-Shawi, Ahmad bin Muhammad. *Hasyiyyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*. Beirut: Darul Fikr, 2004.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat, 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dahlan, A A, and Z K Fakih. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Juz 1 - Juz 30)*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Frederikus Fios. "Keadilan Hukum Jeremy Bantham Dan Relevasinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Jurnal Humaniora* volume 3, no. 1 (2012): h. 302.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. jakarta: rajawali pers, 2014.
- Gading, Mulia. "Dispensasi Kawin Paska Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru NO.39/PDT.P/2022/PA.Br)." Vol. 2019, 2022.
- Hag, Abdul. *Formulasi Nalar Fikih (Telaah Kaidah Fikih Konseptual)*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hasbi al siddeiqy. *Al-Islam*. semarang: pustaka rezki putra, 1987.

- Hidayah, Nurul, and Yasnidawati Yasnidawati. "Penyesuaian Pola Dasar Busana Sistem Indonesia Untuk Wanita Indonesia Dengan Bentuk Badan Gemuk." *Gorga : Jurnal Seni Rupa* 8, no. 1 (2019): h. 12.
- Hj. Nur Asiah. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* volume 18, no. 1 (2020): h. 123.
- Imam Syafi'i, Freed Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim." *Jurnal Mabahits* Volume 01, no. 02 (2020): h. 16.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Direktori Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pare*. Parepare, 2022.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta, 2019.
- Kosim. *Fiqh Munahakat 1*. Depok: PT RajaGrando persada, 2019.
- Mahkamah Agung. "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah," 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktori Putusan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Pare*. Parepare, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktori Putusan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare*. Parepare, 2022.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press, 2000.
- Muhammad Ridwansyah. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh." *Jurnal Konsitusi* volume 13, no. 2 (2016): h. 283.
- Muksalmina. "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Psitif." *Jurnal Inovasi Penelitian* Volume 1, no. 2 (2020): h. 53.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Volumee 11, no. 2 (2017): h. 247.
- Putra, Ardiansyah Iksaniyah. "Menakar Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam

- Dispensasi Perkawinan.” *Mahkamah Agung RI*, 2022, h. 4.
- Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019.
- Rosyadi, Imron. “Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum.” *Suhuf* Volume 24, no. 1 (2012): h. 14.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia group, 2018.
- Soenarto soerodibroto. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurispredensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subhan, M. *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah*. Jombang: Lirboyo Press, 2013.
- Sugiono, Oky. “Penelitian Kualitatif, Manfaat Dan Alasan Penggunaan.” *Jurnal Alfabetaa* volume 1 (2020): h. 6.
- Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematic Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15, no. 2 (2020): h. 201.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Syamsiah. “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pinrang (analisis Masalah),” 2020.
- Syarifuddin, Amir. “Ushul Fiqh,” h.213. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Try Wijayadi. “Dalam Penelitian Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta),” 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia. “Hukum Perdata,” 1847.
- Undang-Undang Republik Indonesia. “No. 16 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Jakarta, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia. “Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia.. “Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.” Jakarta, 1945.


Yıldırım, S. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum* VI, no. 21 (2018): h.125.





LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian Skripsi

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>
---	--

NAMA : ALDIANSYAH
NIM : 19.2100.047
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : Analisis Masalah terhadap dispensasi nikah pada pernikahan anak dibawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Parepare)

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Hakim Pengadilan Agama Parepare

1. Apa urgensinya dispensasi nikah.?
2. Alasan apa hakim dapat memberikan dan menolak dispensasi.?
3. Adakah syarat khusus yang diberikan hakim di luar dari ketentuan undang-undang untuk mendapatkan dispensasi nikah.?
4. Dalam setahun terakhir, ada berapa permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Parepare dan ada berapa yang diberikan dispensasi nikah.?
5. Jika pernah menolak permohonan dispensasi nikah, apa pertimbangannya.?
6. Bagaimana dengan pendidikan anak yang diberikan dispensasi nikah, apakah tetap lanjut atau tidak.?
7. Apakah pendidikan masuk dalam hal-hal yang dipertimbangkan untuk pemberian dispensasi nikah.?

Parepare, 17 Agustus 2022


Mengetahui,

Pembimbing I


Pembimbing II




(Dr. Aris, S.Ag., M.H.)
NIP. 19761231200901146



(Dr. Hj. Saidah, S.H.L., M.H.)
NIP. 197903112011012005



Lampiran 2. Surat keterangan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1211/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: ALDIANSYAH
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 15 Januari 2000
NIM	: 19.2100.047
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Lamajakka, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di PENGADILAN AGAMA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Analisis Masalah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 12 April 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag^A
NIP. 19760901 200604 2 001





SRN IP0000331

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 331/IP/DPM-PTSP/5/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA

: **ALDIANSYAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT

: **MAJAKKA, KEC. SUPPA, KABUPATEN PINRANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA PERNIKAHAN ANAK BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **04 Mei 2023 s.d 03 Juli 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **05 Mei 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**




Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

11:13 AM

192.168.10.12/simpel/masuk/disposisi_cetak/5687



PENGADILAN AGAMA PAREPARE
 Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 74 Parepare
 Telp. (0421) 21458, Fax. (0421) 27567 Parepare 91122
 email : info@pa-parepare.go.id pengadilan.agama.pare@gmail.com
 Website : www.pa-parepare.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Indeks Berkas	: PENELITIAN HUKUM	Kode Berkas: PB.00
Nomor / Tanggal Surat	: 331/IP/DPM-PTSP/5/2023	Jumat, 05 Mei 2023
Asal Surat	: IAIN Parepare	
Perihal Surat	: Penelitian	
Tanggal Terima	: Selasa, 09 Mei 2023	Pengolah : Staf Kasubag Umum & keuangan
Batas Penyelesaian	:	
Isi Disposisi :		
<p>⊕ kepada bu haka Drs. Hartono, an. Dr. Dignayanti & pembagi bu penela 5/5/23</p>		Diteruskan Kepada : 1. KETUA 2. WAKIL KETUA 3. PANITERA 4. SEKRETARIS 5. PANMUD HUKUM 6. PANMUD GUGATAN 7. PANMUD PERMOHONAN 8. KASUBAG UMUM & KEU 9. KASUBAG PEREN, IT & PEL 10. KASUBAG KEPEG & ORTALA 11. LAIN-LAIN :
Sesudah digunakan harap dikembalikan		
Kepada :		
Tanggal :		

Lampiran 3. Putusan Dipesnasai Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Desember 1972 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Parepare, 27 Desember 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di KOTA PAREPARE, dalam hal ini memilih domisili secara elektronik court_pada_phpratiwii97@gmail.com untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Muhammad Riswandi Saputra bin Haeruddin**, lahir di Parepare pada tanggal 3 Oktober 2006 (umur 16 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan supir grab, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dengan seorang perempuan bernama **Ramadani binti Abd. Halim**, lahir di Parepare, pada tanggal 23 November 2001 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jalan A. Makkasau Timur, RT.002/RW.005, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang perempuan bernama **Ramadani binti Abd. Halim** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, Kota Parepare, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B.433/KUA.21.16.04/PW.01/12/2021, tertanggal 16 Desember 2021;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Riswandi Saputra bin Haeruddin** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Isteri tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istri tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon istri telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar rumah bersama-sama, dan calon istri anak Pemohon sudah tidak ingin berpisah dan dipisahkan oleh anak Pemohon sehingga Pemohon merasa malu, bahkan anak kandung Pemohon dan calon suami telah berpacaran selama 1 tahun dan orang tua (Pemohon) telah menasehati anak kandung Pemohon dan calon suami, akan tetapi di abaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon) harus segera melangsungkan lamaran di rumah calon istri anak kandung Pemohon agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pemohon serta tidak meresahkan masyarakat sekitarnya;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus bujang dan calon Isteri berstatus gadis.
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Riswandi Saputra bin Haeruddin**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Muhammad Riswandi Saputra bin Haeruddin**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Ramadani binti Abd. Halim**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bin Haeruddin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Ramadani binti Abd. Halim**.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Riswandi Saputra bin Haeruddin** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Ramadani binti Abd. Halim**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00, (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parepare pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah oleh Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Putusan Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 13 Agustus 1965 /umur 57, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 07 Juli 1975 /umur 47, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare, tanggal 25 November 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3345 (ext. 316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah anak kandung yang bernama **Lita binti Imran**, lahir di Parepare, pada tanggal 4 Agustus 2005 (umur 17 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, dengan seorang laki-laki bernama **Haskar bin Husain**, lahir di Parepare pada tanggal 25 Agustus 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Paket C), pekerjaan Supir Mobil, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx, xxxxx/RW.001, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikah anak kandung tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Haskar bin Husain** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B-369/Kua.21.16.02/PW.00/11/2022, tertanggal 18 November 2022;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Lita binti Imran** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak dipaksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami telah sering keluar rumah bersama dan para tetangga telah sering mencibir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan ucapan jika anak itu terus seperti itu suatu saat akan hamil di luar nikah dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami telah

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

2

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran selama 2 tahun dan orang tua (Pemohon I dan Pemohon II) telah menasehati anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami agar tidak sering berduaan, akan tetapi di abaikan oleh kedua anak tersebut, sehingga orang tua (Pemohon I dan Pemohon II) harus segera menerima lamaran dari pihak mempelai laki-laki agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak meresahkan masyarakat sekitar.

6. Bahwa keluarga besar kedua belah pihak telah mengetahui pelamaran telah dilaksanakan dan kedua anak tersebut akan dinikahkan, sehingga apabila pernikahan tersebut di tunda akan membuat keluarga kedua belah pihak merasa malu.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang;
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Lita binti Imran**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Lita binti Imran**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama **Haskar bin Husain**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan anaknya yang bernama (**Lita binti Imran**) dengan seorang laki-laki yang bernama (Haskar bin Husain);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Sitti

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut lebih lanjut permasalahan terkait akses dan keterbukaan informasi yang kami sampaikan, permohonan akan terus kami pertahankan dan kami keahli. Untuk hal-hal tersebut, kami akan melakukan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk informasi yang selanjutnya, kami akan segera menghubungi Pengadilan Agama Parepare melalui email: kepariparean@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-364 3348 (ext.318).

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rukiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

ttd

Rukiyah, S.H.I

Hakim Tunggal

ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Parepare,

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Pare



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, NIK 7372017112780153 tempat dan tanggal lahir Parepare, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Bacukiki, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK 7372020711650001 tempat dan tanggal lahir Bone, 07 November 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT 002/RW 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih domisili secara eletronik court pada syafitris930@gmail.com, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Xxxxxxxxx**, lahir di Parepare, pada tanggal 03 November 2006 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxx xxx xxxxxxx, RT 002/RW 001, xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxx xxxxxxx, dengan anak Pemohon II bernama **Xxxxxxxxx**, lahir di Parepare, pada tanggal 16 Desember 2004 (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT 002/RW 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan xxxxx, xxx xxxxxxx ;
2. Bahwa ayah kandung **Xxxxxxxxx** telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor : 7372-KM-24022022-0003, tertanggal 24 Februari 2022;
3. Bahwa Ibu kandung **Xxxxxxxxx** telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor : 7372-KM-26072022-0005, tertanggal 26 Juli 2022;
4. Bahwa Pemohon I akan menikahkan anak kandung tersebut dengan dengan anak Pemohon II bernama **Xxxxxxxxx**;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena usia anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxx xxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B-194/Kua.21.16.01/KP.01.1/7/2022, tertanggal 19 Juli 2022, syarat usia bagi anak Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxx xxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor : B-229,kua.21.16.011/7/2022, tertanggal 27 Juli 2022;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxx**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu dan kepala rumah tangga yang baik;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-391 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak dipaksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
8. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon serta calon suami telah sering keluar rumah bersama dan pulang pada malam hari serta anak kandung Pemohon dan calon suami telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, para Pemohon mengetahui saat ini anak pemohon I telah hamil 7 bulan pada saat perut anak kandung Pemohon I sudah membesar, dan anak Pemohon I serta calon suami mengakui bahwa itu adalah hasil hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II
9. Bahwa anak Pemohon I tersebut berstatus gadis dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus bujang;
10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I (XXXXXXXXXX), dengan anak Pemohon II (XXXXXXXXXX) tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I (XXXXXXXXXX), untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon II tersebut bernama XXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

PAREPARE

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kapartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapartoran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, berumur 15 tahun 8 bulan dan anak Pemohon II bernama
Xxxxxxxx, berumur 17 tahun 7 bulan untuk melaksanakan pernikahan antara
keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama
Xxxxxxxx dan anak Pemohon II bernama Xxxxxxxx untuk
melaksanakan perkawinan antara keduanya;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1444 H Hijriah oleh kami
Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, penetapan mana diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Rizka Yunus,
S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Muhammad Rizka Yunus, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.192/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 17

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Parepare

Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Dra. Hartini
(Wawancara: Tanggal, Kamis 11 Mei 2023)



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Dra. Sitti Hamzah,
(Wawancara: Tanggal, Kamis 11 Mei 2023)



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Parepare Ibu Dra. Sitti Hamzah,
(Wawancara: Tanggal, Kamis 11 Mei 2023)



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Parepare Bapak Iskandar, S.HI,
(Wawancara: Tanggal, Kamis 11 Mei 2023)

Lampiran 5 Biodata Penulis

Biodata Penulis



Aldianyah (19.2100.047) adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Ayahanda M. Nawir dan Ibu Sukmawati. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di kota kelahiran Presiden ketiga Bapak Ir. BJ. Habibie yaitu Kota Parepare pada tanggal 15 Januari 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 230 Lamajakka.A (Lulus Tahun 2012),

melanjutkan ke SMPN 1 Suppa (Lulus Tahun 2015), dan SMAN 4 Pinrang (Lulus Tahun 2018). Hingga akhirnya mampu menempuh masa kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Setelah ± 4 tahun menjalani perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Masalah Terhadap Dispensaasi Nikah Pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasuss di Pangadilan Agama Parepare)**” untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).